



**KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

**TANYA JAWAB
SEPUTAR UU NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**

**JAKARTA
2015**

Daftar Isi

Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Peraturan Terkait Desa	iv
BAGIAN I	7
1. Desa Membangun Dan Membangun Desa	8
2. Kedudukan Dan Jenis Desa	10
3. Kewenangan Desa	11
4. Hak Dan Kewajiban Desa & Masyarakat Desa	16
5. Penataan Desa	18
6. Desa Adat & Lembaga Adat Desa	20
BAGIAN II	23
7. Kepala Desa Dan Perangkat Desa	24
8. BPD Dan Musyawarah Desa	27
9. Peraturan Desa	31
10. Lembaga Kemasyarakatan	37
11. Keuangan Desa	40
12. Aset Dan Kekayaan Desa	47
13. BUMDesa	49
14. Sistem Informasi Desa	53
15. Kerjasama Desa	56
BAGIAN III	58
16. Pembinaan Dan Pengawasan	59
17. Pembinaan Kemasyarakatan	61
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa	63
19. Pendampingan Desa	65

Daftar Gambar Dan Tabel

- Gambar 1** Siklus Pembangunan Lokal Skala Desa
Tabel 1 Jenis Desa Dan Sebutan Setempat
Tabel 2 Hak Dan Kewajiban Desa & Masyarakat Desa
Tabel 3 Kedudukan Dan Fungsi BPD Menurut UU No. 32/2004 Dan UU No. 6/2014
Gambar 2 Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa
Tabel 4 Sumber Pendapatan Desa

PERATURAN TERKAIT DESA

UNDANG UNDANG No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERATURAN PEMERINTAH No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERATURAN PEMERINTAH No. 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

PERATURAN PEMERINTAH No. 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

PERATURAN PEMERINTAH No. 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI, MENTERI KEUANGAN, DAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR: 900/5356/SJ; NOMOR: 595/KMK.07/2015; NOMOR: 49 TAHUN 215 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN No. 93/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Desa

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI No 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI No. 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI No. 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI No. 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI
No. 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun
2015

BAGIAN I

1. DESA MEMBANGUN DAN MEMBANGUN DESA

APA PERBEDAAN MENDASAR “DESA MEMBANGUN” DENGAN “MEMBANGUN DESA”?

Desa Membangun. Istilah ini menempatkan desa sebagai subyek pembangunan yaitu pihak yang merencanakan, melaksanakan sekaligus sebagai penerima manfaat dari pembangunan. Sedangkan pemerintah yang lebih tinggi bertugas membina, memperkuat, dan mengawasi. Ini merupakan penjabaran dari prinsip subsidiaritas. Dalam UU Desa, desa membangun terutama dilaksanakan untuk kewenangan asal-usul dan kewenangan skala lokal desa.


Membangun Desa. Pengertian istilah ini adalah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di luar desa (Kabupaten/pusat) dengan melibatkan masyarakat yang berlokasi di desa. Pembangunan desa terutama dilakukan untuk mengembangkan kawasan perdesaan atau pembangunan yang melibatkan beberapa desa (antar-desa).

BAGAIMANA DESA MEMBANGUN DILAKUKAN OLEH DESA?

Desa membangun merupakan tahapan proses yang harus dilakukan oleh Desa. Ada 7 tahap proses ‘Desa membangun’ sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:

GAMBAR

Siklus Pembangunan Lokal Skala Desa



Pada gambar di atas dapat disimpulkan bahwa 'desa membangun' bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa dengan BPD melainkan juga melibatkan seluruh komponen masyarakat.

APA ARTI PEMBANGUNAN DESA DILAKSANAKAN OLEH PEMERINTAH DESA DENGAN MENGIKUTSERTAKAN MASYARAKAT?

Pembangunan di desa tidak hanya dilakukan oleh kepala desa dan perangkat desa, tetapi juga dilakukan oleh lembaga kemasyarakatan dan kelompok sosial di desa. Misalnya pelaksanaan kegiatan peningkatan gizi masyarakat, tidak hanya dilakukan oleh perangkat desa tetapi juga dilakukan oleh Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Atau dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan irigasi desa, pemerintah desa dapat membentuk kepanitian pembangunan yang melibatkan masyarakat. Penetapan mengenai kelompok masyarakat yang terlibat dan kepanitian apa yang akan dibentuk sebaiknya ditetapkan dalam musyawarah desa atau musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan tercermin dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa.

APA PERBEDAAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG DISAMPAIKAN DALAM MUSYAWARAH DESA DENGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAHAN?

Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan dalam musyawarah desa lebih bersifat evaluasi terhadap prioritas dan pelaksanaan program pembangunan untuk rencana program pembangunan berikutnya. Sedangkan pertanggungjawaban pemerintahan lebih luas yaitu menyangkut keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban pemerintahan desa menjadi objek audit eksternal dari kabupaten/kota atau pemerintah pusat.

2. KEDUDUKAN DAN JENIS DESA

DI MANAKAH DESA BERKEDUDUKAN?

“Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota” (Pasal 5 UU No. 6/2014). Ketentuan ini memastikan bahwa wilayah sebuah Desa harus berada dalam wilayah satu Kabupaten/Kota. Ketentuan tentang kedudukan wilayah Desa ini bermakna untuk memastikan agar kedudukan Desa mengiris wilayah dua Kabupaten/Kota atau lebih, sebagai contoh, sebagian Desa merupakan bagian dari Kabupaten A sementara bagian lain dari desa yang sama termasuk Kabupten B.

ADA BERAPAKAH JENIS DESA?

Desa dibagi kedalam dua jenis, yakni Desa dan Desa Adat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Desa, sebutan Desa maupun Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat. Tabel di bawah ini menunjukkan contoh-contoh penyebutan daerah setempat:

Tabel 1

Jenis Desa Dan Sebutan Setempat

JENIS DESA	SEBUTAN LAIN	DAERAH
1. DESA	Nagari/Kampung	Sumatera Barat
	Gampong	Aceh
	Hutan/Nagori	Tapanuli
	Desa	Jawa
	Kampung	Papua
	Banjar	Bali
	Wanua	Sulawesi Utara
2. DESA ADAT	Desa Pakraman	Bali
	Nagari Pariangan	Sumatera Barat

3. KEWENANGAN DESA

APA PENGERTIAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA? APA RUANG LINGKUPNYA?

Dalam UU No. 6/2014 diatur bahwa asas subsidiaritas yaitu penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Asas ini merupakan pijakan bagi kewenangan lokal berskala Desa. Artinya, UU Desa memberi pengakuan bahwa untuk urusan lokal Desa, Desa memiliki kewenangan untuk mengatur tanpa melalui mekanisme penyerahan dari Pemerintah Kabupaten/Kota.

Seperti tergambar di atas, kewenangan lokal berskala Desa harus berbasis pada kepentingan masyarakat Desa. Pemerintah Desa tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat Desa dalam menyelenggarakan jenis kewenangan ini. Penjelasan rinci tentang ruang lingkup kewenangan lokal berskala Desa telah diatur dalam Pasal 34 ayat (2) PP No. 47/2015. Di antaranya:

- Pengelolaan tambatan perahu,
- Pengelolaan pasar Desa, Pengelolaan tempat pemandian umum,
- Pengelolaan jaringan irigasi,
- Pengelolaan perpustakaan Desa,
- Pengelolaan embung Desa, dll.

Ruang lingkup kewenangan lokal berskala Desa di atas adalah beberapa contoh yang diatur dalam PP No. 47/2015. Meski demikian kewenangan lokal tidak terbatas pada contoh itu, melainkan sangat terbuka dan bisa berkembang lebih banyak sesuai dengan konteks lokal dan prakarsa masyarakat.

APA PRINSIP PENETAPAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA?

Ada sejumlah prinsip dasar dalam mengatur dan mengurus kewenangan lokal.

Pertama, mengeluarkan dan menjalankan aturan main melalui Peraturan Desa, tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Misalnya, Desa menetapkan besaran jasa pelayanan air minum yang dikelola BUMDesa Air Bersih; atau desa menetapkan larangan truk besar masuk ke jalan kampung.

Kedua, Desa bertanggungjawab merencanakan, menganggarkan, dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai contoh, karena Posyandu merupakan kewenangan lokal, maka desa bertanggungjawab melembagakan Posyandu ke dalam perencanaan desa, sekaligus menganggarkan kebutuhan Posyandu, termasuk menyelesaikan masalah yang muncul.

Ketiga, memutuskan dan menjalankan alokasi sumberdaya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumberdaya kepada penerima manfaat. Sebagai contoh, Desa memutuskan alokasi dana dan menetapkan personil pengelola Posyandu.

Keempat, kewenangan desa lebih banyak berorientasi pada pelayanan dan pemberdayaan daripada kontrol, penguasaan dan izin. Artinya, kewenangan lokal berskala Desa diarahkan untuk memfasilitasi kebutuhan dasar masyarakat Desa atau kepentingan masyarakat Desa.

Kelima, cakupan pengaturan bersifat lokal di lingkup desa dan hanya untuk masyarakat setempat. Desa tidak berwenang mengeluarkan izin untuk warga maupun kepada pihak investor. Kewenangan mengeluarkan izin berada pada pemerintah supradesa.

Keenam, desa tidak berwenang melakukan pungutan terhadap obyek yang telah dipungut atau obyek yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota. Desa berwenang melakukan pungutan atas obyek-obyek kewenangan desa seperti retribusi pasar desa, retribusi tambatan perahu, retribusi karamba ikan, retribusi pemandian umum, retribusi pelayanan air bersih, retribusi obyek wisata desa, dan lain-lain.

MENGAPA POSYANDU DAN PAUD MENJADI KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA?

Baik Posyandu dan PAUD dapat dikategorikan sebagai Kewenangan Lokal Berskala Desa karena skalanya yang lokal serta lebih efektif dan efisien jika diatur dan diurus oleh desa. Desa merencanakan, membiayai, menjalankan, dan membina Posyandu dan PAUD. Tentu desa mempunyai keterbatasan di bidang teknis kesehatan dalam Posyandu dan teknis pendidikan dalam PAUD. Jika desa mempunyai kewenangan mengatur dan mengurus Posyandu dan PAUD, maka Dinas Kesehatan berwenang dan berkewajiban melakukan pembinaan teknis di bidang kesehatan terhadap Posyandu, termasuk membina bidan desa. Sedangkan Dinas Pendidikan melakukan pembinaan teknis di bidang pendidikan terhadap PAUD.

BAGAIMANA GAMBARAN UMUM TAHAP PENETAPAN KEWENANGAN DESA?

UU No. 6/2014 hanya menetapkan prinsip-prinsip dasar dan beberapa contoh nyata kewenangan lokal berskala Desa yang sangat beragam, tergantung pada kondisi dan kebutuhan lokal. Mengacu pada UU Desa dan PP No. 43/2014, Permendesa No. 1/2015 telah memberikan pedoman inventarisasi ruang lingkup kewenangan lokal berskala Desa. Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Tim Pengkajian dan Inventarisasi dengan melibatkan Desa untuk mengkaji dan mengidentifikasi kegiatan berskala lokal desa yang selama ini telah dijalankan.

Hasil kajian tersebut adalah rancangan daftar kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati/Walikota. Bupati/Walikota selanjutnya melakukan sosialisasi Peraturan tersebut kepada Desa. Dan juga bertugas memfasilitasi penetapan daftar kewenangan di tingkat Desa. Secara rinci, tahap-tahap penetapan kewenangan lokal berskala Desa tersebut telah diatur di Pasal 15 s.d. 21 Permendesa No. 1/2015.

Prinsip dasar yang harus dipegang, bahwa kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa bukanlah milik Kabupaten/Kota. Peraturan Bupati/Walikota itu hanya menetapkan rancangan daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Peraturan tersebut hanya memberi pedoman bagi desa untuk memilih dan menetapkan kewenangnya melalui Peraturan Desa.

DENGAN ADANYA KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA, APAKAH PEMERINTAH MELALUI KEMENTERIAN/LEMBAGA TIDAK BOLEH MASUK KE DESA?

Program Pemerintah tetap boleh masuk ke Desa, akan tetapi harus memperhatikan kewenangan lokal berskala desa.

Pertama, PP No. 43/2014 Pasal 122 ayat (1) menegaskan: Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan program sektoral dan program daerah yang masuk ke Desa. Program sektoral ini dimaksudkan untuk menjaga dan mewujudkan kepentingan nasional, K/L tentu berwenang menjalankan kewenangan sektoral yang mau tidak mau akan masuk ke ranah desa. Sebagai contoh, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan peningkatan produktivitas rakyat, Kementerian Pertanian akan masuk ke ranah petani yang hidup dan berkomunitas di desa; Kementerian Kelautan dan Perikanan akan masuk ke desa-desa pesisir untuk memberdayakan nelayan untuk peningkatan produktivitas nelayan; demikian juga dengan Kementerian ESDM yang berkepentingan terhadap peningkatan energi lokal yang terbarukan.

Namun program sektoral dan program daerah tersebut harus diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan ke dalam skema Pembangunan Desa, sebagaimana diatur dalam PP No. 43/2014. Ketentuan itu dimaksudkan agar terjadi sinergi antara teknis program dengan kelembagaan Desa, sekaligus untuk memperkuat kepemilikan, tanggungjawab, dan keberlanjutan program di dalam sistem desa setelah program berakhir.

Kedua, jika program pemerintah atau pemerintah daerah menyentuh ruang lingkup kewenangan lokal berskala lokal desa, program itu wajib dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Intervensi pemerintah dibolehkan ketika desa tidak mempunyai kemampuan teknis maupun finansial untuk menyelenggarakan kewenangan lokal berskala desa. Kedepan, untuk menghindari pelaksanaan program yang bersifat *top down*, program-program pemerintah berskala desa seharusnya mengacu pada Pasal 119 PP No. 43/2014, yakni program-program tersebut harus masuk terlebih dahulu dalam skema Pembangunan Desa, kemudian diusulkan kepada Pemerintah, dan dilaksanakan oleh Desa.

BAGAIMANA KEDUDUKAN TANAH BENGKOK, APAKAH MASIH DAPAT DIGUNAKAN UNTUK TAMBAHAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA?

Pasal 100 ayat (3) PP No. 47/2015 menetapkan bahwa hasil pengolahan tanah bengkok atau yang disebut dengan istilah lain dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa.

TANAH BENGKOK SUDAH DIGADAIKAN, APAKAH HAL INI MELANGGAR UU DESA DAN BAGAIMANA SOLUSINYA?

Tanah bengkok dasarnya merupakan tanah jabatan yang menjadi hak kelola sementara bagi Kepala Desa dan perangkat desa selama mereka memegang jabatan itu. Tindakan menggadaikan sebenarnya mirip dengan menyewakan, tetapi menggadaikan tanah mempunyai implikasi hukum yang serius jika Kepala Desa dan perangkat desa yang bersangkutan tidak mampu menebus kembali dari pegadaian. Kepala Desa dan/atau perangkat desa yang melakukan gadai tanah bengkok di “bawah tangan” termasuk kategori penyimpangan.

BOLEHKAH DESA MENARIK RETRIBUSI BERDASARKAN PERMENDESA PDTT NO. 1/2015 TENTANG KEWENANGAN LOKAL ITU?

Permendesda No. 1/2015 akan berkaitan dengan Permendagri No. 113/2014 yang mengatur tentang keuangan desa maupun aset/kekayaan desa. Dalam kaitan dengan pungutan, Desa dilarang menarik pungutan apapun dan berapapun terhadap jasa layanan administrasi yang menjadi kewenangan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. Mengapa demikian?

Pertama, agar tidak ada pungutan ganda yang membebani masyarakat. Maka, jika Pemerintah Kabupaten/Kota sudah melakukan pungutan atas layanan maka desa tidak boleh melakukan pungutan.

Kedua, pungutan boleh dilakukan oleh pihak yang berwenang mengeluarkan izin atau akta. Sedangkan Desa berkedudukan sebagai pelaksana penugasan yang mengeluarkan surat keterangan/rekomendasi.

Desa berwenang melakukan pungutan dalam bentuk retribusi desa terhadap jasa yang diberikan oleh Desa sepanjang terkait dengan obyek-obyek tertentu yang menjadi kewenangan dan aset Desa, misalnya retribusi tambatan perahu, retribusi pasar desa, iuran pelayanan air bersih atau listrik yang disediakan desa, retribusi pemandian umum milik desa, retribusi tempat pelelangan ikan milik desa, dan sebagainya. Besaran dan mekanisme retribusi setiap jenis obyek itu harus diatur dalam Peraturan Desa.

APA DAN SEJAUH MANA KEWENANGAN DESA DALAM PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)?

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Desa hanya menjalankan penugasan atau membantu menarik PBB kepada obyek pajak di wilayahnya. Atas penugasan itu, desa memperoleh upah pungut, dan juga memperoleh bagi hasil yang besarnya berbeda-beda.

Pada dasarnya, wajib pajak baik perorangan, yayasan, maupun perusahaan dapat membayar PBB langsung kepada pemerintah daerah, tanpa melalui desa. Desa tidak berwenang dan tidak boleh memaksa mereka membayar PBB melalui Desa.

KAPAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DITETAPKAN?

Penerbitan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa tentu sangat bergantung pada Bupati/Walikota. Peraturan ini harus segera diterbitkan karena akan menjadi landasan bagi penyusunan perencanaan pembangunan Desa. Kalau Bupati/Walikota tidak segera menyusun Peraturan Bupati/Walikota, maka desa bisa menyampaikan aspirasi atau mengusulkan kepada Bupati/Walikota.

Jika Peraturan/Walikota tidak terbit, bukan berarti proses di Desa harus berhenti. Desa dapat menggunakan pedoman Permendes No. 1/2015 untuk memilih dan menetapkan kewenangan Desa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa.

BAGAIMANA BILA DANA DESA DICAIRKAN TETAPI PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA BELUM DITETAPKAN?

Berdasarkan teori dan sistematika UU Desa, kewenangan desa mendahului dan menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan Desa, keuangan Desa, perencanaan dan penganggaran Desa, hingga Peraturan Desa. UU Desa beserta peraturan pelaksanaannya tidak secara tersurat mengharuskan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa terbit lebih dulu sebelum Peraturan Bupati/Walikota tentang pencairan Dana Desa.

Oleh karena itu Dana Desa bisa dicairkan lebih dulu dengan dasar Peraturan Bupati/Walikota tentang pencairan Dana Desa, meskipun belum terbit Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

SEJAUH MANA KEWENANGAN DESA DALAM UU DESA DAPAT MENGIKAT PROSES PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DESA?

Pasal 79 UU No. 6/2014 menegaskan: *Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/ Kota.* Artinya kewenangan desa, baik kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa, menjadi dasar yang mengikat perencanaan Pembangunan Desa.

4. HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA

APA SAJAKAH HAK DAN KEWAJIBAN DESA DAN MASYARAKAT DESA?

Pasal 67 dan 68 UU No. 6/2014 tentang Desa telah merinci hak dan kewajiban Desa serta hak dan kewajiban masyarakat Desa. Ketentuan ini sangat penting diketahui dan difahami oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa sebagai panduan dalam mengembangkan tradisi berdesa yang baik menuju kemandirian dan kesejahteraan Desa. Hak dan kewajiban tersebut dapat disimak secara lengkap dalam tabel berikut ini.

TABEL 2
HAK DAN KEWAJIBAN DESA & MASYARAKAT DESA

	DESA (Pasal 67 UU No. 6 Th. 2014)	MASYARAKAT DESA (Pasal 68 UU No. 6 Th. 2014)
H A K	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa; b. Menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; c. Mendapatkan sumber pendapatan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; b. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil; c. Menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; d. Memilih, dipilih, dan/atau ditetapkan menjadi: <ul style="list-style-type: none"> 1. Kepala Desa; 2. Perangkat Desa; 3. Anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau 4. Anggota lembaga kemasyarakatan Desa e. Mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Desa
K E W A J I B A N	<ul style="list-style-type: none"> a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa; c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat Desa; 	<ul style="list-style-type: none"> a. Membangun diri dan memelihara lingkungan Desa; b. Mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa yang baik; c. Mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram di Desa; d. Memelihara dan mengembangkan nilai

	e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa	permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Desa; e. Berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa
--	-----------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

APA ARTI HAK DAN KEWAJIBAN, BAIK BAGI DESA MAUPUN MASYARAKAT DESA?

Ketentuan tentang hak dan kewajiban Desa serta masyarakat Desa merupakan langkah maju dalam pengaturan Desa yang dicapai melalui terbitnya UU No. 6/2014 tentang Desa. Kemajuan paling utama tentu adalah memberi kepastian baik kepada Desa maupun masyarakat Desa sebagai subjek atau pelaku dalam proses kehidupan berdesa. Arti penting lainnya:

- a. Memberikan porsi yang adil dan tegas dengan memilah antara Desa dan masyarakat Desa sebagai subjek atau pelaku kehidupan berdesa.
- b. Menegaskan acuan pola hubungan atau pola relasi antara Desa dengan masyarakat Desa.
- c. Sebagai pijakan legal-konstitusional bagi masyarakat Desa untuk mengembangkan diri, berpartisipasi, dan mengemukakan pendapat dalam kehidupan publik Desa.
- d. Sebagai pijakan legal-konstitusional bagi Desa untuk menyelenggarakan pembangunan, sebagai perintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Desa.
- e. Sebagai acuan pola relasi atau hubungan antara Desa dengan masyarakat Desa.
- f. Memberi acuan kepada masyarakat Desa untuk meminta informasi kepada Desa, sehingga informasi publik tidak lagi dimonopoli oleh segelintir pihak.
- g. Sebagai pedoman bagi masyarakat Desa dalam berpartisipasi di dalam Desa sebagai warga Desa.
- h. Mengembangkan pemahaman tentang kehidupan kewargaan bagi masyarakat Desa.
- i. Memberi acuan legal-konstitusional bagi warga Desa sebagai warga Desa aktif.

BAGAIMANA MEWUJUDKAN HAK DAN KEWAJIBAN ITU?

Dengan ketentuan hak dan kewajiban Desa dan masyarakat Desa, masyarakat Desa tahu apa yang menjadi haknya dan apa yang harus ia perbuat atau lakukan bagi Desa. Demikian sebaliknya bagi Desa, ketentuan tersebut memberikan pijakan pada Desa untuk melakukan sesuatu yang wajib dan apa yang boleh diminta dari masyarakat Desa.

Dalam kehidupan berdesa, hak dan kewajiban tersebut diwujudkan pertama melalui mekanisme permusyawaratan Desa. Musyawarah Desa, sebagaimana digariskan oleh UU Desa dan dirinci melalui PP No. 43/2014 dan Permendesa No. 1/2015, merupakan medium bagi Desa dan masyarakat Desa untuk mewujudkan hak dan kewajibannya.

Selain itu hak dan kewajiban juga menuntut Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan kehidupan berdesa dengan selalu mengacu pada kepentingan masyarakat Desa. Artinya, Pemerintah Desa, sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa wajib membangun mekanisme yang kondusif dalam menjalankan roda pemerintahan.

Dalam konteks hak masyarakat Desa akan informasi, konsekuensinya Desa mesti mengembangkan Sistem Informasi Desa yang berguna untuk memberikan informasi tentang Desa kepada masyarakat Desa. Tentang Sistem Informasi Desa atau SID akan diterangkan di bagian lain buku ini.

5. PENATAAN DESA

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PENATAAN DESA?

Penataan Desa terkait dengan langkah-langkah administratif terkait: (a) pembentukan Desa, (b) penghapusan Desa, (c) penggabungan Desa, dan (e) penetapan Desa. Ketentuan tentang penetapan Desa diatur di Bab III Pasal 7 s.d. Pasal 17 UU Desa. Ketentuan tersebut selanjutnya diperinci melalui PP No. 43/2014 dan PP No. 47/2015. Dalam PP No. 43/2014, Penataan Desa diatur dalam Bab II Pasal 2 s.d. Pasal 32. Pasal-Pasal terkait Penataan Desa dalam PP No. 43/2014 yang dirubah oleh PP No. 47/2015 adalah:

- Pasal 3 ayat (3)
- Pasal 5
- Pasal 15 ayat (1)
- Pasal 20
- Pasal 28 ayat (2), dan
- Pasal 32

DALAM PASAL 8 UU NO. 6/2014 DISEBUTKAN TENTANG SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN DESA, DI ANTARANYA KETENTUAN TENTANG JUMLAH PENDUDUK. APAKAH SYARAT ITU BERLAKU BAGI DESA YANG SUDAH ADA?

Ketentuan pembentukan Desa yang diatur di Pasal 8 UU No. 6/2014 tidak berlaku atas Desa yang sudah ada. Untuk Desa yang sudah ada, berapapun jumlah penduduknya ditetapkan kembali dengan Peraturan Daerah.

Ketentuan tentang jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b UU No. 6/2014 berlaku bagi Desa yang **akan** dibentuk setelah berlakunya UU Desa. Pembentukan yang dimaksud adalah pemekaran atau pembentukan desa baru hasil pemekaran dari desa yang sudah ada. Sebagai contoh Papua dimana jumlah minimal untuk membentuk Desa adalah 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga. Di provinsi tersebut, sebuah Desa yang memiliki penduduk 900 jiwa tidak dapat dimekarkan menjadi dua desa, karena apabila itu dilakukan salah satu desa dipastikan tidak mungkin memenuhi syarat sebagai desa.

APA YANG DISEBUT DENGAN PENGHAPUSAN DESA? APAKAH KESATUAN MASYARAKATHUKUM DILENYAPKAN DAN MASYARAKAT YANG HIDUP DI DESA ITU DISINGKIRKAN? DEMIKIAN JUGA, APA MAKSUD “DESA DAPAT DIHAPUS KARENA BENCANA ALAM DAN/ATAU KEPENTINGAN PROGRAM NASIONAL YANG STRATEGIS SEBAGAIMANA PASAL 9 UU DESA?

Penghapusan Desa merupakan tindakan administratif, yakni penghapusan nama Desa dan nomor Kode Desa dari sistem administrasi pemerintahan. Penghapusan desa itu terjadi karena beberapa hal.

Pertama, penggabungan beberapa desa menjadi satu desa yang lebih besar. Desa baru hasil penggabungan beberapa desa itu dapat menggunakan nama baru. Desa-Desa yang bergabung di Desa baru tersebut dihapus, sementara nama-namanya dapat dijadikan sebagai nama dusun atau kampung. Sebagai contoh adalah Desa Ekasari di Jembrana, Bali, sebagai hasil penggabungan Desa Palasari (komunitas Katholik), Desa Palalingga (Komunitas Hindu) dan Desa Palareja (komunitas Islam). Nama Palasari, Palalingga dan Palareja sampai sekarang masih ada, tetapi status mereka sebagai desa sudah dihapuskan.

Kedua, penghapusan desa karena terjadi bencana alam dan/atau karena program strategis nasional seperti diatur di Pasal 9 UU Desa. Dalam kasus penghapusan, relokasi merupakan tindak lanjut atau tindakan susulan karena dua sebab tersebut. Dengan kalimat lain, relokasi warga masyarakat tersebut bukan menjadi bagian dari kegiatan penghapusan desa.

Sebagai contoh, wilayah desa yang habis terkena lahar gunung berapi atau lumpur gas, yang memaksa penduduknya mengungsi atau harus direlokasi total (*bedhol* desa) ke tempat lain. Dalam kejadian bencana alam semacam itu, status administratif desa yang luluh lantak dan ditinggal pergi warganya itu dapat dihapuskan. Sedangkan program strategis nasional yang berdampak pada penghapusan desa misalnya adalah proyek pembuatan waduk. Sebagai contoh adalah Waduk Gajahmungkur (Wonogiri), Waduk Jatigede (Sumedang), maupun Citandui (Cilacap dan Ciamis); Desa yang menjadi lokasi waduk dihapus dari sistem administrasi pemerintahan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, dan penghapusan nomor kode di Kementerian Dalam Negeri.

HARUSKAH DESA DI SETIAP IBUKOTA KECAMATAN MAUPUN IBUKOTA KABUPATEN/KOTA DIUBAH MENJADI KELURAHAN?

Tidak.

Wilayah di ibukota kecamatan maupun Kabupaten/Kota tidak harus berbentuk kelurahan, melainkan bisa juga berbentuk Desa. Keharusan itu merupakan pelaksanaan dari UU No. 5/1979. Saat itu semua desa yang berada dalam wilayah Kotamadya memang dipaksa untuk berubah status menjadi kelurahan. Karena pengalaman ini, muncul pemahaman yang salah kaprah, bahwa desa dalam Kota harus diubah menjadi kelurahan. Banyak Kota yang tetap mempertahankan desa, seperti Kota Ambon, Kota Banjar di Jawa Barat, Kota Tangerang Selatan, Kota Batu Jawa Timur, Kota Jayapura, dan sebagainya.

Dari perspektif UU Desa, Desa tidak lebih rendah dibanding Kelurahan. Sebab menurut UU tersebut, desa justru diperkuat menjadi basis kehidupan dan penghidupan, basis sosial budaya, basis politik, dan pemerintahan, serta basis ekonomi masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Dengan kata lain Desa disiapkan sebagai penopang utama kesejahteraan rakyat dan benteng kolektif bela Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. DESA ADAT DAN LEMBAGA ADAT DESA

APA PENGERTIAN MASYARAKAT ADAT, MASYARAKAT HUKUM ADAT, DAN LEMBAGA ADAT? APA PERBEDAANNYA?

- a. **MASYARAKAT ADAT** ialah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia, karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah dan sumber daya alam di wilayah adatnya, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum yang berbeda, baik sebagian maupun seluruhnya dari masyarakat pada umumnya.

Masyarakat Adat dapat berbasis kewilayahan (teritorial), yaitu sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu secara turun-temurun. Contohnya: masyarakat adat Badui, masyarakat adat Tengger, masyarakat adat Kubu. Selain berbasis pada kewilayahan, ada pula masyarakat adat berbasis ikatan darah atau keturunan (genealogis). Masyarakat adat semacam ini mengusung satu identitas adat namun hidup terpencar. Contohnya: masyarakat adat Mesuji ada Mesuji Sumatera Selatan dan Mesuji Lampung. Contoh lain masyarakat adat Samin yang terpencar di Blora, Pati, Bojonegoro, hingga Tuban.

- b. **KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**, mengacu pada UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2), adalah masyarakat adat atau sekelompok orang yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu di Negara Indonesia karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya.

Kesatuan Masyarakat Hukum Adat diakui dan dihormati sebagai subjek hukum yang menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam pergaulan hukum. Bukan hanya unit organisasinya tetapi juga mencakup “hak-hak tradisionalnya” seperti tanah, wilayah perairan, benda-benda pustaka, dan kekayaan-kekayaan budaya serta kawasan perkebunan, persawahan, hutan dan sebagainya yang termasuk dalam wilayah tradisional masyarakat hukum adat yang bersangkutan. **Kesatuan Masyarakat Hukum Adat** adalah tipe **Masyarakat Adat**. Setiap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat adalah tipe masyarakat adat, tetapi tidak setiap Masyarakat Adat (terutama yang bersifat genealogis) merupakan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.

- c. **LEMBAGA ADAT** merupakan istilah yang diperkenalkan oleh pemerintah pada masa lalu, yang menunjuk organisasi dan/atau pranata yang dimiliki masyarakat adat. Dalam UU Desa disebutkan bahwa Lembaga Adat Desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

APA SYARAT PEMBENTUKAN DESA ADAT DARI KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT?

Sesuai ketentuan Pasal 97 UU Desa, setiap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dapat ditetapkan menjadi Desa Adat apabila memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Syarat tersebut ialah:

- a. Kesatuan Masyarakat Hukum Adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional. Unsur mutlak dari syarat ini adalah adanya wilayah, dan salah satu atau gabungan dari:
 - masyarakat yang warganya memiliki perasaan bersama dalam kelompok;
 - pranata pemerintahan adat;
 - harta kekayaan dan/atau benda adat; dan/atau
 - perangkat norma hukum adat.
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
- c. Kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAGAIMANA MENENTUKAN BATAS WILAYAH DESA ADAT?

Peta batas wilayah merupakan bagian lampiran dari Peraturan Daerah tentang penetapan Desa Adat, sebagaimana diatur di Pasal 101 UU Desa.

Dalam menentukan batas wilayah Desa Adat, ada dua prinsip dasar yang harus dipegang:

- a. Wilayah Desa Adat tidak melintasi wilayah Kecamatan, wilayah Kabupaten/Kota, dan wilayah Provinsi. Artinya, wilayah Desa Adat harus mengikuti garis-garis batas wilayah administrasi yang sudah ada dan tidak boleh melanggarnya. Ketentuan ini merujuk pada ketentuan tentang kedudukan Desa.
- b. Wilayah Desa Adat (*de jure*) tidak boleh bersinggungan, beririsan, atau bertumpuk sama dengan wilayah desa yang sudah ada.

APA YANG DIMAKSUD DENGAN LEMBAGA ADAT DESA?

Lembaga Adat Desa adalah Lembaga Kemasyarakatan desa baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu. Artinya, Lembaga Adat Desa dapat tumbuh dengan cara diciptakan secara sengaja atau telah ada dan berkembang di masyarakat.

BAGAIMANA CARA MEMBENTUK LEMBAGA ADAT DESA? DAN MENGAPA LEMBAGA INI DIPERLUKAN?

Ketentuan Pasal 95 UU Desa mengatur bahwa pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk Lembaga Adat Desa. Dalam pasal 152 ayat (1) UU Desa ditambahkan, pembentukan Lembaga Adat Desa tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa. Karena itu proses dan ketentuan pembentukannya tidak berbeda dengan proses pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sama-sama dibentuk dengan Peraturan Desa.

Lembaga Adat Desa diperlukan untuk pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya

masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan

APAKAH PENGUSULAN UNTUK PENETAPAN DESA ADAT HANYA DIBATASI DALAM SATU TAHUN?

Dalam Ketentuan Peralihan UU Desa Pasal 116 ditegaskan bahwa penetapan Desa dan Desa Adat paling lama 1 (satu) tahun sejak UU Desa diundangkan. Artinya penetapan pertama Desa Adat hanya terjadi dalam rentang waktu 15 Januari 2014 hingga 15 Januari 2015.

Namun, berdasarkan diskusi antara Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kemendagri, delegasi dari Bali, delegasi dari Sumatera Barat dan para pakar, bertempat di Pasar Minggu, pada April 2014, disepakati bahwa batasan satu tahun untuk penetapan pertama Desa Adat tidaklah mutlak, tetapi bisa diperpanjang. Pemerintah Daerah dapat mengajukan prakarsa penetapan Desa Adat, yang disertai dengan proses yang akan ditempuh beserta argumennya. Ini adalah “kebijaksanaan” sebagai solusi atas ketidaksesuaian antara hak konstitusional masyarakat hukum adat, kesulitan proses penetapan Desa Adat di daerah, serta pembatasan waktu yang diatur dalam UU Desa.

UNTUK MEMAKSIMALKAN PERAN, TUGAS APA SAJA YANG DIKERJAKAN LEMBAGA ADAT DESA?

Disamping tugas membantu Pemerintah Desa, lembaga adat Desa juga berperan:

- Sebagai perantara dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- Membudayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian dari budaya nasional.
- Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara ketua adat, pemangku adat, pemuka adat dengan aparat pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.
- Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
- Membina stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dan dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa dan lurah.
- Mengayomi adat istiadat

- Memberikan saran, usul, pendapat, ke berbagai perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat.

BAGIAN II

7. KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

APA DAN BAGAIMANA KEDUDUKAN KEPALA DESA MENURUT UU DESA?

Di Pasal 26 UU Desa diatur bahwa *Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa*. Dalam kapasitasnya menjalankan tugas, Kepala Desa memiliki berbagai kewenangan, hak, dan kewajiban.

Salah satu yang penting digarisbawahi adalah Kepala Desa, selain berkedudukan sebagai kepala Pemerintahan Desa/Desa Adat, adalah juga Pemimpin Masyarakat, sebagaimana diterangkan dalam Penjelasan UU Desa. Sebagai Pemimpin Masyarakat, harus difahami betul bahwa Kepala Desa merupakan ujung tombak dari kepentingan masyarakat Desa atau warga Desanya. Pertaruhan terbesar Kepala Desa adalah masyarakat Desanya. Ia mendapat mandat dari rakyat, dan karena itu harus mengakar dekat dengan masyarakat, sekaligus melindungi, mengayomi dan melayani warga masyarakat. Kepala Desa memang memperoleh banyak penugasan dari pemerintah, tetapi harus ditegaskan bahwa ia bukanlah petugas atau pesuruh Pemerintah.

BAGAIMANA HUBUNGAN ANTARA KEPALA DESA DENGAN BUPATI?

Kepala Desa berbeda dengan camat maupun lurah. Camat merupakan pejabat administratif yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota. Pengangkatan dan pemberhentian Camat merupakan kewenangan Bupati/Walikota. Sementara Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat Desa. Perbedaan tersebut menyertai perbedaan yang mendasar antara hakikat posisi Kepala Desa dibandingkan Camat di hadapan Bupati/Walikota.

Secara filosofis, UU Desa mendesain Pemerintahan Desa sebagai gabungan fungsi antara masyarakat yang berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan lokal (*local self government*). Dalam konteks masyarakat yang berpemerintahan, Kepala Desa merupakan pemimpin masyarakat yang berpikir, berbicara, dan bertindak berdasar kepentingan masyarakat Desa. Di situ posisi Bupati adalah menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemerintah Desa, namun tidak turut mengatur atau memerintah. Sedangkan dalam konteks pemerintahan lokal, posisi Kepala Desa adalah sebagai kepala organisasi pemerintahan paling kecil dan paling bawah dalam pemerintahan NKRI. Di situ posisi Kepala Desa adalah menjalankan tugas-tugas yang mengintegrasikan Desa kedalam sistem pemerintahan nasional.

UU DESA MENYEBUTKAN KEPALA DESA DAPAT MENJABAT PALING BANYAK TIGA KALI. APAKAH JABATAN KEPALA DESA SEBELUM ADANYA UU DESA TERBIT DIHITUNG JUGA?

Pasal 39 UU Desa secara tegas dan jelas telah memberi ketentuan tentang larangan seseorang menjabat Kepala Desa lebih dari tiga kali, baik berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Demikian bunyi Pasal 39 UU Desa:

(1) *Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.*

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Penjelasan atas Pasal di atas juga sudah sangat jelas:

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai kepala desa maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Kepala desa yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, kepala desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Dengan acuan Pasal di atas beserta penjelasannya, tidak ada tafsir lain kecuali bahwa seseorang tidak diperbolehkan menjabat sebagai kepala Desa lebih dari tiga kali. Baik tiga kali masa jabatannya berlangsung secara berturut-turut ataupun tidak, atau karena masa jabatan sebelumnya berlangsung di bawah aturan UU sebelumnya.

APA PENGERTIAN RENTANG UMUR ANTARA 20 TAHUN SAMPAI 42 TAHUN SEBAGAI SYARAT PERANGKAT DESA?

Pasal 50 ayat (1) huruf b UU Desa mengatur rentang umur antara 20 tahun hingga 42 tahun sebagai syarat usia atau batasan umur bagi seseorang yang boleh melamar menjadi perangkat desa. Rentang usia itu bukan ketentuan tentang masa jabatan perangkat desa. Artinya, seseorang yang masih berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 42 tahun, tidak boleh mendaftar atau melamar menjadi perangkat desa.

BAGAIMANA DENGAN USIA DAN MASA JABATAN PARA PERANGKAT DESA YANG SEKARANG SEDANG MENJABAT, TERKAIT PERDA YANG MENGATUR MASA JABATAN PERANGKAT DESA HINGGA 20 TAHUN DAN UU DESA YANG MENGATUR BAHWA PERANGKAT DESA PENSIUN PADA USIA 60 TAHUN?

Di beberapa daerah, ada Peraturan Daerah tentang masa jabatan perangkat desa. Ada Perda yang mengatur masa jabatan perangkat desa selama 20 tahun. Selain itu ada pula yang mengatur pergantian perangkat Desa dilakukan setiap terjadi pergantian kepala desa. Sementara Pasal 53 ayat (2) huruf a mengatur bahwa perangkat Desa diberhentikan (pensiun) pada umur 60 tahun.

Untuk saat ini, perangkat desa dapat menghabiskan masa jabatannya sesuai dengan SK (Surat Keputusan) yang berlaku; yakni SK yang terbit sebelum berlakunya UU Desa. Apabila masa berlaku SK tersebut habis, pengangkatan perangkat Desa harus dilakukan sesuai dengan ketentuan UU Desa.

BAGAIMANA DENGAN POSISI SEKRETARIS DESA (SEKDES) YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)?

Perangkat Desa termasuk Sekdes diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat. Prinsip dasar dalam UU Desa adalah tidak ada perangkat Desa yang berstatus PNS. Dalam hal ini kita merujuk pada ketentuan peralihan, pasal 118 ayat 6, yang menyatakan Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Prinsip dasarnya, cepat atau lambat, Sekdes PNS akan ditarik dan ditempatkan oleh Bupati/Walikota. Tetapi jika Kepala Desa menghendaki, maka dia mempunyai hak untuk mengusulkan Sekdes PNS tersebut tetap bertahan menjadi Sekdes kepada Bupati/Walikota.

APAKAH BOLEH MENGGUNAKAN ISTILAH LOKAL UNTUK PENYEBUTAN KEPALA DESA MAUPUN PERANGKAT DESA/KAMPUNG?

Nama Kepala Desa maupun perangkat diperbolehkan menggunakan penyebutan sesuai dengan istilah lokal. Ketentuan tentang itu sudah sangat jelas tercantum di Pasal 25 UU No. 6/2014 tentang Desa.

BAGAIMANA LAPORAN KINERJA KEPALA DESA? KEPADA SIAPA KEPALA DESA MELAPORKANNYA?

Laporan kinerja merupakan bagian dari kewajiban Kepala Desa yang telah diatur di Pasal 27 UU Desa. Laporan kinerja dilakukan oleh Kepala Desa pada setiap akhir tahun anggaran dan pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota. Laporan tersebut dilakukan dalam rangka pengendalian dan pengawasan.

Selain itu, Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran. Laporan tersebut berisi informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Laporan keterangan ini di sisi lain juga menjadi hak BPD, namun dilakukan bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Kepala Desa juga wajib memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

8. BPD DAN MUSYAWARAH DESA

APA PERSAMAAN DAN PERBEDAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) MENURUT UU NO. 32/2004 DAN UU NO. 6/2014?

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan institusi demokrasi perwakilan desa, meskipun ia bukanlah parlemen atau lembaga legislatif seperti DPR. Ada pergeseran kedudukan BPD dari UU No. 32/2004 ke UU No. 6/2014. Menurut UU No. 32/2004, BPD merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Desa bersama pemerintah desa, yang berarti BPD ikut mengatur dan mengambil keputusan desa. Ini artinya fungsi hukum (legislasi) BPD relatif kuat.

Sementara UU No. 6/2014 mengeluarkan BPD dari unsur penyelenggara pemerintahan dan fungsi legislasi BPD. BPD bukan lagi menjadi bagian dari unsur penyelenggara Pemerintahan Desa namun menjadi lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sekaligus menjalankan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Di samping itu juga melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa dan menyelenggarakan musyawarah desa. BPD memiliki fungsi politik (perwakilan, kontrol, permusyawaratan) yang lebih kuat sebagai ganti dari perannya di bawah UU No. 32/2004.

TABEL3

KEDUDUKAN DAN FUNGSI BPD MENURUT UU NO. 32/2004 DAN UU NO. 6/2014

NO	KOMPONEN	UU NO. 32/2004	UU NO. 6/2014
1.	Definisi BPD	Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.	Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
2.	Kedudukan BPD	Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. BPD berwenang dan ikut mengatur dan mengurus desa.	Sebagai lembaga desa yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak secara penuh ikut mengatur dan mengurus desa.
3.	Fungsi Hukum	Menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa	Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,
4.	Fungsi Politik	BPD sebagai kanal (penyambung) aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; • melakukan pengawasan kinerja

	(Perdes) dan Peraturan Kepala Desa	Kepala Desa <ul style="list-style-type: none"> • Menyelenggarakan musyawarah desa
--	------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------

Di Pasal 1 ayat (5) UU No. 6/2014 disebutkan bahwa Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Menurut ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU No. 6/2014, hal yang bersifat strategis meliputi:

- a. Penataan Desa;
- b. Perencanaan Desa;
- c. Kerja sama Desa;
- d. Rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. Pembentukan BUM Desa;
- f. Penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. Kejadian luar biasa.

MENGAPA KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA MEMPEROLEH PENGHASILAN TETAP, SEMENTARA BPD HANYA MEMPEROLEH TUNJANGAN?

Kepala Desa dan perangkat desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang bekerja setiap hari nonstop dan penuh waktu (*full time*). Karena itu mereka memperoleh penghasilan tetap. Sedangkan jabatan BPD, meskipun menjalankan fungsi pemerintahan, tidak menuntut kerja penuh waktu dan bersifat semi-relawan. Sebab itu BPD berhak menerima tunjangan tanpa penghasilan tetap.

APA PERBEDAAN MUSYAWARAH DESA DENGAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA?

Sesuai dengan Pasal 54 UU Desa, Musyawarah Desa wajib diselenggarakan oleh BPD sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk membicarakan dan memutuskan hal-hal strategis desa. Hal strategis tersebut dapat berdasar kebutuhan maupun rutin. Agenda yang berdasar kebutuhan semisal pendirian/pembubaran BUMDesa, pengelolaan aset desa, kerja sama antar desa. Sementara agenda rutin adalah seperti pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan agenda strategis yang dibahas setiap tahun terkait penetapan prioritas belanja desa berdasarkan kebutuhan masyarakat, dan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan kegiatan tahun sebelumnya. Musyawarah desa diselenggarakan BPD dengan sumber pendanaan dari APBDesa.

Penyelenggaraan Musyawarah Desa sangat penting artinya dalam mewujudkan demokrasi berlandaskan musyawarah (*deliberative democracy*), dimana keputusan-keputusan penting menyangkut hajat kehidupan warga desa tidak hanya diputuskan oleh pemerintah desa melainkan oleh seluruh komponen masyarakat.

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) merupakan perintah UU Desa, persisnya di Pasal 80 ayat (2). Di ayat (3) Pasal yang sama diatur bahwa Musrenbangdes menetapkan urusan yang lebih teknis, yaitu prioritas, program, kegiatan,

dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APBDDesa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau APBD Kabupaten/Kota.

Karena agenda teknis tersebut, Musrenbangdes menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa (kepala dan perangkat desa). Meski demikian, proses Musrenbangdes harus tetap melibatkan BPD dan masyarakat Desa, demi menjamin kualitas permusyawaratan dan mengawal mandat Musyawarah Desa. Ketentuan yang lebih rinci tentang Musyawarah Desa dan Perencanaan Pembangunan Desa diatur dalam Permendesa No. 2/2015 dan Permendagri No. 114/2014.

APA YANG MEMBEDAKAN MUSRENBANGDES DI BAWAH ATURAN UU NO. 6/2014 DENGAN UU SEBELUMNYA?

Ada perbedaan mendasar antara Musrenbangdes berdasarkan UU No. 6/2014 dengan Musrenbangdes sebelum UU Desa tersebut diterbitkan. Sebelum UU Desa, Musrenbangdes dilaksanakan untuk menjangkau aspirasi masyarakat Desa terhadap pembangunan/pelayanan yang akan diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan kata lain, dalam Musrenbangdes sebelumnya, Desa hanya menjadi pihak yang mengusulkan dan menerima manfaat pembangunan, sementara penyelenggara pembangunan bukanlah Desa melainkan SKPD.

Dalam pengaturan UU No. 6/2014, Musrenbangdes merupakan mekanisme permusyawaratan yang memastikan Desa sebagai penyelenggara Pembangunan Desa secara utuh. Desa, yakni seluruh unsur Pemerintah Desa dan masyarakat Desa, membicarakan rencana pembangunan sekaligus menjadi subjek pelaksanaan dan evaluasi Pembangunan Desa. Proyeksi UU Desa adalah memperkuat Desa sebagai subjek pembangunan, bukan hanya pengusul atau penerima manfaat pembangunan.

MENGAPA MUSRENBANGDES DILAKUKAN BULAN JUNI BUKAN JANUARI?

UU Desa mengalokasikan sumberdaya keuangan ke desa berdasarkan prinsip pengakuan dan subsidiaritas. Musrenbangdes merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan untuk menetapkan prioritas belanja desa. Agar agenda Pembangunan Desa sinergis dengan rencana pembangunan baik Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka penyelenggaraan Musrenbangdes dilakukan di bulan Juni.

Dengan demikian, Musrenbangdes akan efektif karena seluruh sumber pendanaan yang signifikan bagi Desa telah diketahui oleh desa yaitu setelah RKP (Rencana Kerja Pemerintah), dan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah), KUA (Kebijakan Umum Anggaran), dan PPAS (Plafon Prioritas Anggaran Sementara) ditetapkan. Dengan diselenggarakan pada bulan Juni, Musrenbangdes dapat menetapkan agendanya berdasar informasi yang lebih lengkap sehingga dapat menghasilkan ketetapan yang operasional.

APA HUBUNGAN MUSYAWARAH DESA DAN MUSRENBANG DESA DENGAN MUSRENBANG YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMERINTAH?

Musrenbang diselenggarakan oleh pemerintah untuk menetapkan RKPD yang terdiri atas program-program SKPD. Untuk menyusun program pelayanan/pembangunan, SKPD perlu mendapatkan masukan dari masyarakat. Musdes/Musrenbangdes merupakan wahana yang

baik bagi SKPD untuk mendapatkan masukan tersebut. Karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota bisa menjadikan Musdes atau Musrenbangdes sebagai wahana untuk menjangkau usulan program/kegiatan pelayanan/pembangunan SKPD yang sebaiknya dilakukan di desa.

APAKAH PERAN BPD DALAM MUSYAWARAH DESA?

BPD bertanggung jawab menyelenggarakan Musyawarah Desa. Tanggung jawab itu mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan pasca Musdes:

- a. Tahap persiapan, BPD bertanggung jawab memastikan kelompok-kelompok masyarakat melakukan pemetaan kebutuhan masyarakat secara partisipatif. Hasil pemetaan kebutuhan inilah yang akan menjadi bahan dalam menetapkan prioritas belanja desa. BPD bersama masyarakat juga melakukan penilaian terhadap hasil pembangunan yang dijadikan bahan pembahasan Musyawarah Desa.
- b. Tahap pelaksanaan, BPD memimpin penyelenggaraan musyawarah desa.
- c. Tahap setelah Musyawarah Desa, BPD memastikan prioritas belanja yang ditetapkan musdes dan rekomendasi berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya dilaksanakan oleh Pemerintahan Desa.

Ketentuan lebih rinci tentang peran BPD dalam Musyawarah Desa telah diatur dalam Permendesa No. 2/2015.

APAKAH DENGAN HANYA MELIBATKAN PERWAKILAN 'KELOMPOK' DAN 'TOKOH, MUSYAWARAH DESA TIDAK AKAN DIKUASI HANYA OLEH ELITE DESA?

UU Desa menyatakan bahwa Musyawarah Desa melibatkan masyarakat yang diwakili oleh unsur masyarakat, yakni perwakilan kelompok dan tokoh masyarakat. Kelompok merujuk pada kelompok-kelompok sosial yang ada di desa, bisa formal maupun informal mencakup kelompok tani, kelompok perempuan, kelompok nelayan, dan lain sebagainya. Tokoh merujuk pada individu yang memiliki pandangan yang perlu diperhatikan demi kemajuan desa seperti tokoh pendidikan, tokoh keagamaan, tokoh adat, kader pemberdayaan desa dll. Dengan pengertian di atas, memang ada resiko bahwa musyawarah desa akhirnya dapat dibajak oleh kelompok elit desa.

Karena itu, adalah tugas BPD dan fasilitator pendamping desa untuk menjamin kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan secara sosial dan budaya, seperti perempuan, anak-anak dan kelompok masyarakat berkebutuhan khusus akan tertampung kepentingannya dalam musyawarah desa.

Ada dua cara untuk menjamin ini terjadi. *Pertama*, melibatkan kelompok masyarakat miskin dan terpinggirkan dalam musyawarah desa, baik dalam penilaian kebutuhan maupun dalam proses pengambilan keputusan dalam tahap pelaksanaan musyawarah; *Kedua*, kalau ada keterbatasan kelompok miskin terlibat dalam proses –karena keterbatasan akses, kapasitas dan apatisme- maka BPD dan fasilitator harus memperjuangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan kelompok miskin dan terpinggirkan. Ini dapat memanfaatkan serangkaian metode dan alat untuk menjadikan prioritas belanja lebih berpihak pada peningkatan kesejahteraan kelompok miskin dan terpinggirkan.

9. PERATURAN DESA

APA SAJA JENIS PERATURAN DESA?

Peraturan Desa diatur dalam Bab VII Pasal 69 dan 70 UU No. 6/2014 tentang Desa. Di Pasal 69 ayat (1) disebutkan bahwa peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, peraturan bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa. Peraturan Desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur di Pasal 69 ayat (2) UU Desa.

Rincian tentang pengaturan masing-masing jenis peraturan Desa tersebut dijabarkan dalam Bab V Pasal 83-89 PP No. 43/2014. Sebagaimana ketentuan UU Desa, peraturan Desa itu meliputi:

1. **Peraturan Desa (Perdes).** Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Raperdes diprakarsai oleh Pemerintah Desa, sementara BPD dapat mengusulkan Raperdes kepada Pemerintah Desa. Peraturan Desa bersifat umum sehingga mengatur segala hal yang menjadi kewenangan desa dan juga mengikat semua orang yang berada dalam lingkup desa.

Materi muatan suatu Peraturan Desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat, serta penjabaran lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagaimana diatur di Pasal 69 ayat (4) UU Desa, Raperdes tentang APBDesa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati/Walikota sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Penyebutan Peraturan Desa tidak berarti bahwa penyebutan atau bentuk produk hukumnya harus selalu dalam bentuk Peraturan Desa, namun dapat saja disebut dengan Peraturan Gampong, Peraturan Kampung, ataupun Peraturan Lembang. Hal ini sangat bergantung pada penyebutan desa pada sebuah wilayah sebagai bentuk pengakuan terhadap keberagaman yang ada dalam negara ini.

2. **Peraturan Bersama Kepala Desa.** Peraturan bersama Kepala Desa merupakan peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerja sama antar-Desa. PP No. 43/2014 menjelaskan bahwa Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan peraturan Kepala Desa dalam rangka kerjasama antar Desa yang ditandatangani oleh kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang melakukan kerjasama. Artinya, Peraturan Bersama Kepala Desa merupakan salah satu bentuk spesifik dari Peraturan Kepala Desa.
3. **Peraturan Kepala Desa.** Peraturan Kepala Desa merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Desa. Peraturan Kepala Desa hanya dapat mengatur hal-hal yang diperintahkan secara konkret dalam Peraturan Desa, karena itu tidak boleh mengatur hal yang tidak diperintahkan ataupun dilarang oleh Peraturan Desa. Ini merupakan salah satu bentuk pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh kepala desa.

Peraturan Kepala Desa tetap dapat mengatur materi yang tidak ditentukan dalam Peraturan Desa, yakni materi yang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Daerah. Dengan demikian, Peraturan Kepala Desa merupakan salah satu peraturan yang “lebih bebas” dalam menentukan substansi yang akan diaturnya, namun tetap harus mempunyai dasar hukum dalam pengaturan materi tersebut.

MENGAPA PERATURAN DESA PERLU DISUSUN DAN DITERBITKAN?

Sebagai konsekuensi atas penetapan kewenangan yang melekat pada Desa, maka Desa mempunyai kewenangan (mengatur, mengurus dan bertanggungjawab) untuk menyusun peraturan Desa. Perdes disusun dan diterbitkan sebagai kerangka hukum dan kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangunan Desa. Dalam hal ini, Camat memiliki tugas melakukan pembinaan dan pengawasan melalui fasilitasi penyusunan peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebagaimana diatur di Pasal 154 PP No. 43/2014.

APAKAH PERATURAN DESA DIAKUI KEBERADAANNYA?

Peraturan Desa diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, keberadaan Perdes diperintahkan oleh UU No. 6/2014 tentang Desa, yang melakukan *terobosan hukum* dengan merumuskan Pasal 1 angka 7 UU Desa, “Peraturan Desa adalah *peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.*” UU Desa dan UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengakui Peraturan Desa (peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa atau sebutan lainnya) asalkan disusun melalui pelibatan masyarakat Desa dalam pembahasannya.

APAKAH PERATURAN DESA MERUPAKAN SALAH SATU JENIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEPERTI PERATURAN YANG DITETAPKAN OLEH DPR, DPRD, MAHKAMAH AGUNG, KPU DAN LAIN-LAINNYA?

Benar. Peraturan Desa merupakan jenis peraturan perundang-undangan lain di luar jenis dan hirarki 7 (tujuh) peraturan perundang-undangan yang disebut dalam UU No. 12 Tahun 2011, yakni UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, UU/Perppu, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.

Validitas Peraturan Desa, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati/Walikota dan lain-lain dinyatakan dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Perdes dan peraturan sejenis diakui keberadaannya dan berkekuatan hukum mengikat tergantung perintah dari peraturan perundang-undangan yang relevan dan lebih tinggi. **Pertama**, Peraturan Desa diperintahkan oleh UU Desa dan peraturan pelaksanaannya sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga Peraturan diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat. **Kedua**, Peraturan Desa dibentuk berdasarkan kewenangan Desa.

APA SAJA PERATURAN DESA YANG DIPERINTAHKAN OLEH UU DESA DAN PP NO. 43 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA?

UU Desa dan PP No. 43/2014 telah mengatur muatan pengaturan Peraturan Desa tentang:

1. RPJM Desa,
2. RKP Desa,
3. APB Desa,
4. Pendirian BUM Desa,
5. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa,
6. Pungutan,
7. Organisasi pemerintah Desa,
8. Pengelolaan kekayaan milik Desa,
9. Perencanaan, pemanfaatan dan pendayagunaan aset desa dan tata ruang dalam pembangunan kawasan perdesaan.

Satu hal lagi yang penting adalah pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa, sebagaimana diatur di Pasal 20 UU Desa. Contoh Peraturan Desa yang mengatur kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah Peraturan Desa tentang Pranata dan Hukum Adat, Peraturan Desa tentang Tanah Kas Desa, Peraturan Desa tentang Kesepakatan dalam Pemanfaatan Sumber Mata Air dan seterusnya. Contoh Peraturan Desa yang mengatur kewenangan lokal berskala Desa adalah Peraturan Desa tentang Jalan Desa, Peraturan Desa tentang Pasar Desa, Peraturan Desa tentang Saluran Irigasi dan lain sebagainya.

BAGAIMANA BENTUK RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)?

Format yang ditawarkan dalam Lampiran Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa diawali dengan lambang burung Garuda. Akan tetapi format dalam Lampiran Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, diawali dengan lambang Pemdes dan penamaan Pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten. Penggunaan lambang burung Garuda cenderung digunakan untuk peraturan perundang-undangan yang berdaya ikat nasional, sehingga penggunaan lambang Pemdes masing-masing lebih tepat digunakan dalam penyusunan Perdes sebagai simbol pengakuan terhadap kewenangan Desa.

Apabila Desa belum mempunyai lambang sendiri, legalitas Perdes menggunakan lambang Burung Garuda seperti halnya peraturan perundang-undangan lainnya (Peraturan Menteri, Peraturan DPR-RI, dan lain sebagainya).

Format yang digunakan lampiran Permendagri No. 111 dan No. 113 cenderung berbeda satu sama lain, sehingga hal ini perlu disinkronkan dalam kerangka pengaturannya. Karena itu bagian konsideran sampai dengan batang tubuh pengaturan (Bab dan Pasal) tetap mengikuti kaidah *legislative drafting* yang sederhana dan taat asas. Format rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa adalah:

- a. Konsideran *Menimbang* cukup memasukkan pertimbangan filosofi-permusyawaratan yakni musyawarah desa dan pernyataan normatif bahwa Raperdes RPJM Desa telah dibahas dan disepakati bersama BPD.

- b. *Konsideran Mengingat* cukup menyajikan peraturan perundang-undangan yang relevan yakni UU Desa dan peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaannya, Permendagri, Permendesda PDTT dan Perda setempat tentang RPJMD yang diacu oleh masing-masing dokumen perencanaan Desa.
- c. Batang tubuh yang berisi pasal-pasal dengan kaidah penormaan dan tidak hanya berisi pernyataan, kalimat dan paragraf yang berisi kalimat berita tanpa norma yang jelas.


Proses Musyawarah Desa lebih penting untuk difungsikan sebagai forum partisipasi warga dalam pembahasan Rancangan Perdes tentang RPJM Desa sebagaimana telah diatur dalam /2015.

BAGAIMANA CARA MENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA?

Mekanisme atau tata cara menyusun Raperdes tentang Daftar kewenangan lokal berskala Desa adalah sebagai berikut.

1. Bupati/Walikota membentuk Tim Inventarisasi yang bertugas menyusun daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa di wilayah kabupaten/kota.
2. Desa dilibatkan dalam proses penyusunan daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa. Ragam kewenangan lokal berskala Desa dapat mengacu pada Permendesda No. 1/2015 sebagai sumber inspirasi (**lihat skema di bawah**).
3. Hasil kajian Tim Inventirisasi dituangkan dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Kewenangan Lokal Berskala Desa.
4. Kepala Desa atau BPD memprakarsai penyusunan Rancangan Perdes tentang daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa,
5. Raperdes tersebut selanjutnya dibahas dalam Musyawarah Desa, dan ditetapkan oleh Kepala Desa.

GAMBAR 2
DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA
(Permendes No. 1/2015)



APA SAJAKAH PRINSIP YANG HARUS DIACU DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA?

Prinsip-prinsip yang harus diacu dalam penyusunan peraturan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa harus bersifat konstitusional, artinya membatasi yang berkuasa dan melindungi yang lemah;
- b. Tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya;
- c. Menciptakan ketertiban;
- d. Memudahkan, artinya memberi ruang kepada masyarakat untuk mengembangkan kreasi, potensi, inovasi dan mendapatkan akses, serta memberi insentif;
- e. Membatasi artinya mencegah eksploitasi terhadap sumber daya alam dan warga masyarakat;
- f. Membatasi penyalahgunaan kekuasaan dan mencegah dominasi; serta
- g. Mendorong pemberdayaan masyarakat artinya memberi ruang partisipasi masyarakat, dan melindungi minoritas.

APA MANFAAT PERATURAN DESA?

Peraturan berfungsi sebagai pedoman kerja atau bahan acuan bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan di Desa. Secara hukum dan prosedur, terdapat legitimasi yang memayungi pedoman penyelenggaraan kegiatan desa.

- a. Terciptanya tatanan kehidupan yang serasi, selaras dan seimbang di desa. Hubungan antara warga masyarakat dengan pemerintah atau antar warga dengan warga lainnya terbangun dalam situasi yang setara sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. Regulasi desa diciptakan untuk melindungi hubungan yang berdasarkan kesetaraan tersebut.
- b. Memudahkan pencapaian tujuan. Adanya regulasi desa harus memudahkan desa untuk mencapai tujuannya. Dengan regulasi, ada kepastian ataupun payung hukum untuk melaksanakan program di desa dalam mewujudkan tujuannya.
- c. Sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan. Regulasi desa mengendalikan dan mengawasi kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kelembagaan desa lainnya termasuk masyarakat, sehingga sesuai dengan pedoman yang ada.
- d. Sebagai dasar pengenaan sanksi atau hukuman. Regulasi desa juga bermanfaat untuk memberikan sanksi dan hukuman bagi siapa saja yang melanggar. Hal ini berarti bahwa regulasi desa bertindak untuk menertibkan masyarakat.
- e. Mengurangi kemungkinan terjadinya penyimpangan atau kesalahan. Hal ini dapat terjadi karena dalam peraturan desa telah diatur mengenai persyaratan, prosedur, serta hak dan kewajiban setiap orang yang menjadi objek dari peraturan desa itu.

10. LEMBAGA KEMASYARAKATAN

APA PRINSIP YANG HARUS DIMILIKI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA? DAN APA TUJUAN ADANYA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA ?

Lembaga kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa diatur dalam Bab XII Pasal 94 dan 95 UU No. 6/2014. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam PP No. 43/2014 dan beberapa Peraturan Menteri, di antaranya Permendesa No. 1 s.d. 5 Tahun 2015 dan Permendagri, sesuai dengan sektor masing-masing.

Secara umum Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan lembaga sosial kemasyarakatan yang bergerak dengan prinsip-prinsip sosial. Lembaga Kemasyarakatan Desa bukan lembaga komersial, sebaliknya salah satu tugas lembaga ini adalah melakukan pemberdayaan masyarakat Desa. Kegiatan keorganisasian Lembaga Kemasyarakatan Desa harus berpijak pada beberapa prinsip.

Pertama adalah *kesukarelaan*, yaitu mengutamakan kerelaan masyarakat dalam mengikuti dan berpartisipasi dalam kegiatan. Lembaga Kemasyarakatan Desa tidak boleh memaksa, baik dengan mengancam atau intimidasi dalam menggalang keterlibatan masyarakat.

Kedua adalah prinsip *kemandirian*. Lembaga kemasyarakatan tidak tergantung dan menggantungkan diri kepada pihak manapun. Lembaga kemasyarakatan merupakan pengorganisasian swadaya masyarakat, atas prakarsa masyarakat, karena itu terlepas dari campur tangan pihak manapun dan tidak berada di bawah naungan organisasi manapun. Lembaga kemasyarakatan berdiri sendiri untuk mengelola dan menjalankan kegiatannya dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketiga adalah prinsip *keragaman*, bahwa lembaga kemasyarakatan harus siap menerima anggota secara terbuka bagi siapa saja yang berminat menjadi anggota dengan tidak pandang status masyarakat.

Lembaga kemasyarakatan berbeda dengan organisasi sosial desa, seperti kelompok tani, kelompok pengrajin, kelompok nelayan, dan lain-lain. Organisasi sosial di desa dibentuk untuk melayani anggota-anggotanya. Sedangkan Lembaga kemasyarakatan dibentuk untuk menjalankan fungsi publik, misalnya kesehatan, pendidikan, dan pelayanan administrasi.

APA PRINSIP HUBUNGAN ANTARA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DENGAN PEMERINTAH DESA? BAGAIMANA PROSES MEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA?

Alur hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Artinya, Lembaga Kemasyarakatan Desa bukan bawahan Pemerintah Desa dan tidak memiliki garis instruktif.

Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa bisa dimulai atas dasar prakarsa masyarakat, Pemerintah Desa, atau prakarsa bersama antara pemerintah dan masyarakat desa. Sebagaimana diatur di Pasal 94 ayat (1) dan (2) UU Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan Pemberdayaan Masyarakat

Desa. Peraturan Desa tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa ditetapkan melalui tahapan sebagaimana yang diatur dalam Permendagri No. 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

APA PERAN ATAU TUGAS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA?

Ketentuan Pasal 94 ayat (3) UU Desa mengatur bahwa *Lembaga Kemasyarakatan Desa bertugas melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa*. Tugas tersebut diperinci lagi di Pasal 150 ayat (1) PP No. 43/2014, meliputi:

- a. Melakukan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan.
- b. Ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Lembaga Kemasyarakatan Desa wajib dilibatkan sejak dalam perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan. Proses penggalan aspirasi juga sudah harus melibatkan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- c. Meningkatkan pelayanan masyarakat Desa. Sebagai lembaga yang mewadahi aspirasi masyarakat, Lembaga Kemasyarakatan Desa juga bisa berperan dalam meningkatkan pelayanan masyarakat Desa oleh pemerintah desa sebagai pelaksanaan kegiatan dan program di Desa. Hal itu tentu bisa menggunakan jalur koordinasi antara lembaga kemasyarakatan desa dan pemerintahan desa.

APA FUNGSI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA ?

Bidang garapan lembaga kemasyarakatan di antaranya terkait penyediaan pelayanan dasar, peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa, pengembangan pasar yang pro-kemiskinan, atau pengembangan akses untuk bantuan keadilan dan hukum.

Terkait bidang garapan tersebut, fungsi lembaga kemasyarakatan telah diatur di Pasal 150 ayat (3) PP No. 43/2014:

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Salah satu mekanisme penyaluran aspirasi masyarakat adalah melalui Musyawarah Desa.
- b. Menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. Meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa;
- d. Menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;

ADAKAH CONTOH PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA?

Beberapa contoh Lembaga Kemasyarakatan Desa yang secara umum telah ada di Desa di antaranya adalah:

- a. **Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)** merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjadi mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan desa lainnya dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- b. **RT dan RW.** Lembaga kemasyarakatan ini juga bisa berperan membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- c. **Karang Taruna.** Lembaga kemasyarakatan ini bisa berperan sebagai wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial generasi muda Desa. Lembaga ini juga dapat dioptimalkan untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat pencegahan (preventif) maupun pemulihan (rehabilitatif).
- d. **Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD)** atau Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) atau yang menggunakan sebutan lain, mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya, gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

KENAPA TIDAK ADA PENGATURAN YANG TEGAS TENTANG LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (LPMD)? APAKAH LPMD DIHILANGKAN?

Pada dasarnya pemerintah desa dan masyarakat dapat memanfaatkan lembaga kemasyarakatan desa yang masih ada. Jika LPMD masih ada maka bisa dimanfaatkan, baik untuk wadah perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Perangkat desa maupun LPMD dapat bekerjasama merancang RPJMDesa sebagai tindak lanjut atas Musyawarah Desa dan Musrenbangdes. Namun demikian, LPMD bukan satu-satunya wadah untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Desa dapat juga membentuk tim atau panitia yang menyiapkan rancangan RPJMDesa maupun melaksanakan berbagai program pembangunan desa dan pemberdayaan desa.

11. KEUANGAN DESA

APA PENGERTIAN PENDAPATAN DESA? DARIMANA SUMER PENDAPATAN DESA?

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Menurut UU Desa, pasal 72 ayat (1) pendapatan desa bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana berimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- f. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- g. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- h. Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Permendagri No. 113/2014 tentang Keuangan Desa memperinci sumber pendapatan Desa tersebut dalam tiga kelompok, yaitu: 1) Pendapatan Asli Desa, 2) Transfer dan, 3) Pendapatan lain-lain. Dari tiga kelompok tersebut, sumber pendapatan Desa dibagi lagi kedalam beberapa jenis, seperti dapat disimak di tabel berikut.

TABEL 4
SUMBER PENDAPATAN DESA
Pasal 9, 10, 11 Permendagri No. 113/2014

PENDAPATAN ASLI DESA (PA DESA)	KELOMPOK TRANSFER	PENDAPATAN LAIN-LAIN
<ul style="list-style-type: none"> a. Hasil Usaha b. Hasil Aset c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong d. Lain-lain Pendapatan Desa 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dana Desa b. Bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota dan Retribusi Daerah c. Alokasi Dana Daerah (ADD) d. Bantuan Keuangan dari Provinsi e. Bantuan Keuangan dari Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> a. Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat; b. Lain-lain pendapatan yang sah

APA YANG DIMAKSUD DENGAN "SECARA BERTAHAP" DALAM DANA YANG BERSUMBER DARI APBN?

Sumber pendapatan desa dari APBN yang disebut Dana Desa diperoleh secara bertahap, dalam arti:

- a. Merujuk pada 'besaran dana' yang akan diterima oleh desa. Komitmen pemerintah untuk alokasi DD adalah 10% dari dana transfer ke daerah. Tetapi pemerintah tidak langsung meberikan 10% dana tersebut melainkan tergantung pada kemampuan keuangan nasional –di satu sisi- dan kemampuan desa dalam mengelola keuangan desa. Tahap alokasi DD diatur dalam dalam PP No. 22/2015.
- b. Merujuk pada 'tata cara penyaluran' yaitu dilakukan dalam 3 tahap. Pencairan DD dakan dilakukan pada 1) bulan April 40 %, 2) bulan agustus 40% dan 3) bulan November 20 % dari total Dana Desa.

Pentahapan dalam arti tata cara penyaluran untuk ADD dan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan bupati/walikota (lihat Pasal 99 (2) PP No. 47/2015). Sedangkan penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Provinsi atau APBD Kabupaten/Kota ke Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) PP No. 43/2014 dilakukan oleh pemerintah provinsi/kabupaten/kota ke desa sesuai dengan ketersediaan dana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DIMANA INFORMASI YANG BENAR MENGENAI BESARAN DANA YANG DIPEROLEH DESA DAPAT DIPEROLEH?

Desa dapat mengetahui besar dana yang akan diperoleh melalui transfer dari pemerintah dan pemerintah daerah. Desa mengetahui dana yang bersumber dari Dana Desa setelah Pemerintah menetapkan APBN. Sedangkan dana yang bersumber dari ADD dan bagi hasil pajak daerah setelah Pemerintah Daerah menetapkan APBD. Secara teknis, di tingkat pusat alokasi DD di bawah Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (DJPK) dan Alokasi Dana Desa di bawah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. DJPK akan menginformasikan total transfer DD ke kabupaten dan kabupaten menginformasikan total DD dan ADD ke setiap desa. Karena itu, informasi yang paling valid mengenai jumlah DD dan

ADD yang akan diterima oleh tiap desa adalah informasi yang bersumber dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tiap kabupaten.

BAGAIMANA SUMBER PENDAPATAN DESA DIKONSOLIDASIKAN DI DESA?

Seluruh pendapatan desa sebagaimana diatur di Pasal 72 ayat (1) UU Desa akan dicatat dan dikonsolidasikan dalam satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). APBDesa merupakan satu-satunya dokumen anggaran di desa. Karena itu Desa wajib mencatatkan seluruh pendapatan dan pengeluarannya di dalam dokumen ini.

APA SYARAT PENYALURAN DANA DESA?

Berdasarkan Pasal 17 PP No. 60/2014, penyaluran Dana Desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) mengikuti syarat tertentu. Syarat tersebut adalah adanya:

1. Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa untuk tiap desa,
2. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan.

Sementara syarat penyaluran dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa) adalah:

1. APBDesa yang telah ditetapkan melalui peraturan desa,
2. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.

Dokumen APBDesa secara lengkap merupakan syarat pencairan Dana Desa. Persyaratan tersebut di lapangan dinilai terlalu memberatkan Desa. Oleh karena itu Kementerian Desa, PDTT, Kementerian Keuangan, dan Kemendagri mengeluarkan SKB (Surat Keputusan Bersama) No. 49/2015 Tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Dalam SKB tersebut diatur bahwa pencairan Dana Desa oleh Desa cukup dengan disertai Perdes APBDesa dan ringkasan APBDesa.

APAKAH PEDOMAN UTAMA UNTUK MENYUSUN APBDESA?

Penyusunan APB Desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam Permendagri tersebut, yaitu:

1. Nominal yang dicantumkan dalam APB Desa pada Jenis Belanja bersifat mengikat. Sedangkan untuk objek belanja tidak mengikat, tetapi setiap objek harus dicantumkan nominalnya (perkiraan yang mendekati nilai sebenarnya).
2. Meskipun tidak diatur dalam Permendagri No. 113/2014, setiap Objek dari setiap jenis belanja hendaknya diberi "digit" dan didefinisikan sebagai konsekuensi dari pemberian digit. Hal itu sebaiknya diatur dalam/dengan Perbup.
3. Penamaan akun/pos belanja untuk Kelompok (bidang) dan jenis belanja (pegawai, barang dan jasa, dan modal) harus sesuai dengan Lampiran Permendagri. Tetapi untuk kegiatan disesuaikan dengan nama kegiatan yang disepakati oleh desa.
4. Jika APB Desa masih menggunakan format lama, hendaknya disesuaikan ke format baru bersama-sama oleh Pemerintah Desa dan BPD melalui Peraturan Desa. Perubahan format ini tidak diatur oleh Permendagri 113/2014, karena itu sebaiknya diatur dalam Perbup/Walikota.

5. Perubahan APB Desa dimungkinkan bila terjadi perubahan kegiatan secara mendasar sebagai akibat dari perubahan kebijakan, atau kejadian luar biasa. Mekanisme perubahan APB Desa sesuai tatacara pembahasan Peraturan Desa.
6. Penghasil Tetap (SILTAP) ditetapkan dengan Perbup, jadi harus mengikuti ketentuan dimaksud.

APA YANG DIEVALUASI'DARI APBDESA OLEH PEMERINTAHKABUPATEN/KOTA MELALUI CAMATSEBELUM APBDESA DISAHKAN?

Camat harus mengevaluasi dan memastikan bahwa pengalokasian belanja Desa dalam APBDesa sesuai ketentuan di Pasal 100 PP No. 47/2015, yaitu:

- a. Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) anggaran belanja dialokasikan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk:
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 - 2) Operasional Pemerintah Desa;
 - 3) Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 - 4) Insentif Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa harus sesuai dengan prioritas nasional dan prioritas daerah. Selain itu juga perlu dipastikan bahwa belanja desa tidak bertentangan dengan hukum/susila masyarakat dan tidak dibelanjakan untuk hal-hal yang masih berkonflik atau menimbulkan dapat menimbulkan konflik, seperti mendirikan bangunan di tanah yang belum jelas status kepemilikannya.

APAKAH HARUS DILAKUKAN MUSYAWARAH DESA UNTUK MEMBAHAS PERBAIKAN RENCANA APB DESA (RAPB DESA)?

Kalau perubahannya mendasar mencakup perubahan penting atas APB Desa, misalnya prioritas belanja, maka harus melalui musyawarah desa. Jika perubahan hanya menyangkut hal teknis maka cukup dilakukan oleh pemerintahan desa dan BPD.

APA PRINSIP DASAR DARI PELAKSANAAN ANGGARAN MENURUT UU DESA? BAGAIMANA PRINSIP INI DIIMPLEMENTASIKAN?

Pada prinsipnya pelaksanaan anggaran di desa dilakukan secara swakelola. Ini berarti Desa melalui pemerintahan desa, kelompok dan kepanitiaan yang dibentuk desa (Tim Pelaksana Kegiatan) yang membelanjakan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan APBDesa. Pelaksanaan anggaran berpedoman pada Permendagri No. 113/2014. Beberapa hal penting yang perlu diketahui:

1. Belanja didasarkan pada RAB (Rencana Anggaran Biaya). Ada 2 jenis RAB, yaitu 1) RAB Kegiatan 100% disusun oleh Tim Penyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa dan APBDesa dan 2) RAB Pelaksanaan kegiatan disusun oleh Pelaksana Kegiatan yang dikoordinasikan oleh Kepala Seksi terkait.

2. Desa tidak diperkenankan meminjam dana ke pihak ketiga untuk mendanai kegiatan karena menunggu tersedianya dana. Namun, untuk pengadaan barang yang dibayar kemudian dimungkinkan asalkan berdasar kesepakatan dengan pihak supplier dan tidak ada kewajiban tambahan bagi desa.
3. Sesuai Permendagri No. 113/2014, pembayaran kepada pemasok barang/jasa dilakukan Pelaksana Kegiatan.
4. Jika terjadi dana yang diperlukan untuk melaksanakan suatu kegiatan ternyata melebihi anggaran dapat ditempuh beberapa pilihan cara seperti: a) musyawarah BPD dengan Pemerintah Desa untuk melakukan swadaya/ gotong royong untuk memenuhi kekurangan dana tersebut, b) musyawarah BPD dengan Pemerintah Desa untuk melakukan revisi RAB; c) musyawarah BPD dan Pemerintah Desa untuk menggunakan dana dari pos belanja lain. Jika dana yang diperlukan lebih rendah dari anggarannya sehingga ada sisa dana di Pengelola Kegiatan maka dana tersebut harus dikembalikan kepada Bendahara Desa.
5. Jika di akhir tahun anggaran masih ada dana belum terpakai, maka dana tetap disimpan di rekening desa dan bisa dipakai untuk tahun berikutnya tanpa batas waktu. Namun jika terjadi sisa, Bupati/Walikota dapat mempertimbangkan untuk mengurangi nilai atau menunda penyaluran dana tahun berikutnya.
6. Harus ada pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang jelas antara pengelola uang (Bendahara), pengelola administrasi (Sekretaris Desa), dan pemegang kekuasaan keuangan desa (Kepala Desa). Kepala Desa dan Sekretaris Desa harus memverifikasi setiap transaksi. Bendahara Desa tiap bulan melakukan kas opname dan rekonsiliasi rekening. Status keuangan desa diumumkan ke masyarakat lewat papan informasi desa, pengumuman langsung pada saat pertemuan/musyawarah, website,dll. Selain itu diperlukan Buku Bantu Pendapatan. Ini merupakan bagian dari kontrol atas penerimaan dan belanja di rekening kas desa. Hal ini dapat diatur dengan/dalam Perbup.
7. Pendapatan asli yang selama ini digunakan untuk membayar insentif aparat desa, seperti tanah lungguh/bengkok dicatat di Pendapatan Asli Desa, namun tidak diperhitungkan dalam komposisi 30:70.
8. Prosedur pembayaran Penghasilan Tetap (SILTAP) aparat desa dari bulan Januari 2015 sampai dengan cairnya dana menggunakan mekanisme SPP (Surat Permintaan Pembayaran) disertai bukti kegiatan aparat desa dari bulan Januari 2015 sampai dengan cairnya dana.
9. Buku kas pembantu kegiatan perlu dimiliki oleh pengelola kegiatan sebagai alat bagi pengelola kegiatan untuk memastikan bahwa pertanggungjawaban itu ada di tingkat pemerintah desa melalui pelaksana kegiatan. Buku ini jadi alat bantu dalam rangka menerima dan mengendalikan uang. Buku ini merupakan alat saat melakukan rekonsiliasi keuangan.
10. Sesuai dengan UU 6/2014, bila masyarakat menemukan penyalahgunaan APBDesa sebaiknya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selanjutnya Badan Permusyawaratan Desa dapat menyampaikan laporan masyarakat kepada Kepala Desa. Masyarakat juga dapat menyampaikan hasil pemantauannya dalam Musyawarah Desa.

BAGAIMANA PENGADAAN BARANG DAN JASA UNTUK PEMBANGUNAN DESA?

Meskipun dilaksanakan secara swakelola, adakalanya pelaksanaan pembangunan desa memerlukan pengadaan barang dan jasa dari pihak ketiga. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa adalah:

1. Pengadaan Barang/Jasa di Desa merupakan kewenangan Tim Pengadaan yang dibentuk tersendiri oleh Pemerintah Desa dan tidak merangkap tugas dengan pelaksana kegiatan. Kewenangan dan tata cara pengadaan perlu diatur dalam Perbup/Walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di desa.
2. Toko / supplier yang wajib memungut dan menyetorkan PPN. Jika Suplier tidak punya NPWP maka kewajiban perpajakan menjadi tanggung jawab Suplier.
3. Dokumen dengan nilai nominal sampai jumlah tertentu harus dikenakan meterai, dokumen yang bersifat perdata dan dokumen yang digunakan di muka pengadilan, antara lain:
 - a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.
 - b. Akta-akta notaris termasuk salinannya.
 - c. Akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah termasuk rangkap-rangkapnya.
 - d. Surat yang memuat jumlah uang yaitu:
 - yang menyebutkan penerimaan uang;
 - yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening bank;
 - yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank;
 - yang berisi pengakuan bahwa utang uang seluruhnya atau sebagian telah dilunasi atau diperhitungkan.
 - e. Surat berharga seperti Wesel, Promes, Aksep dan Cek;
 - f. Juga terhadap dokumen yang akan digunakan sebagai alat pembuktian di muka pengadilan yaitu surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, dan surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dan maksud semula.

APA PRINSIP-PRINSIP TATA USAHA YANG PERLU DILAKUKAN OLEH DESA?

Keuangan desa perlu ditatausahakan dengan baik dan tertib. Tata usaha keuangan desa berpedoman pada Permendagri 113/2014. Berikut adalah hal-hal yang dapat mendukung ketertiban tata usaha keuangan desa:

1. Desa wajib membuka rekening di bank apa saja yang terdekat. Jika terdapat beberapa Bank disarankan membuka rekening di bank pemerintah yang sama dengan dengan bank yang dipakai oleh Kabupaten untuk memudahkan transfer dana. Nama rekening: Desa XXXX, Kec YYYY, Kab ZZZZ. Spesimen tanda tangan oleh Kepala Desa, Bendahara, dan Sekretaris serta dapat ditambah Ketua/Anggota BPD;
2. Rekening desa hanya dapat dicairkan dari bank oleh bendahara dan salah satu pemegang specimen tanda tangan Rekening Bank;
3. Format laporan bendahara perlu distandarkan. Tetapi, standar format laporan belum diatur dalam Permendagri No. 113. Hendaknya diatur dengan/dalam Peraturan Bupati;
4. Perkembangan realisasi pendapatan, realisasi belanja, pembiayaan dilaporkan oleh bendahara setiap bulan. Hal ini sebaiknya diatur dengan/dalam Peraturan Bupati;
5. Sesuai format yang menjadi lampiran Permendagri No. 113/2014, Buku Kas Umum dapat didefinisikan sebagai Buku Kas Tunai;

6. Diperlukan Buku Bantu Pendapatan untuk mengetahui realisasi pendapatan desa;
7. Setiap Bukti Transaksi harus diberi nomor secara berurutan. Diarsipkan secara kronologis (sesuai tanggal transaksi). Bukti dimaksud termasuk dokumen pendukung (SPJ). Bukti harus diarsipkan dan disimpan oleh Bendahara. Bukti harus disimpan di Kantor Desa;
8. Dokumen SPP disimpan sebagai Arsip oleh: Bendahara, Kepala Seksi, dan Sekretaris Desa, untuk keperluan sesuai Tupoksi masing-masing;
9. Bukti transaksi dalam jumlah tertentu sesuai dengan undang-undang terkait wajib dibubuhi materai;
10. Laporan akhir bentuknya kumulatif antara Semester 1 dan 2. Untuk format laporan Semester 1 harus ditambahkan 1 baris selisih pendapatan-belanja.

**SIAPA YANG AKAN MENDAMPINGI DESA DALAM HAL PENGELOLAAN KEUANGAN?
BAGAIMANA PEMBIAYAANNYA?**

Pendamping utama adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang dapat didelegasikan kepada Camat serta dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional. Pendampingan Desa yang dilakukan aparat Pemerintah dibiayai dengan anggaran rutin, sedangkan untuk pendamping Profesional dibiayai oleh Pemerintah Pusat.

Desa juga dapat meminta bimbingan dan konsultasi kepada pihak yang berkompeten seperti Camat/Staf Kecamatan, BPMD Kab, Bappeda Kabupaten/Kota, Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten, Profesional di bidang pengelolaan keuangan desa, dan sebagainya.

12 ASET DAN KEKAYAAN DESA

APAKAH PENGERTIAN ASET DESA?

Sebagaimana telah diatur dalam Ketentuan Umum angka 11 UU No. 6/2014 tentang Desa, *Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.*

BAGAIMANA DESA MENGELOLA TANAH, INFRASTRUKTUR, FASILITAS, DAN ASET DESA YANG LAIN?

Sesuai dengan Pasal 76 ayat (4) UU 6/2014 dan PP 43/2014, Desa memiliki dan mengelola aset desa. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam kepemilikan dan pengelolaan aset desa adalah:

1. Desa dapat menyatakan kepada pihak luar Desa mengenai kepemilikan aset Desa jika dapat menunjukkan bukti-bukti yang sah menurut hukum Indonesia. Untuk tanah, maka kepemilikan desa dinyatakan dalam bentuk sertifikat, sedangkan untuk bangunan dinyatakan dengan adanya ijin mendirikan bangunan (IMB) atas nama Desa;
2. Sebab itu Pemerintah Desa bersama BPD dan masyarakat Desa sebaiknya mulai mendata aset-aset Desa untuk selanjutnya diurus administrasi dan bukti kepemilikannya oleh Pemerintah Desa;
3. Tanah bengkok dikelola oleh Kepala Desa dan perangkat desa. Hasil dari tanah bengkok dimasukkan dan dicatat ke dalam pendapatan desa;
4. Menurut Pasal PP 43/3024, pengelolaan kekayaan milik Desa yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Peraturan Desa sesuai dengan kesepakatan Musyawarah Desa. Penambahan aset bisa disebabkan oleh pembelian dan atau hibah dari Pemerintah Desa atau pihak lain. Sedangkan pelepasan aset bisa disebabkan pemanfaatan aset oleh Pemerintah/Pemerintah daerah untuk kepentingan umum;
5. Desa harus memiliki buku inventarisasi kekayaan milik desa sebagai bahan dalam menyusun laporan kekayaan milik desa.

BAGAIMANA POSISI PEMERINTAH DESA KETIKA ASET DESA DIGUNAKAN UNTUK PEMBANGUNAN KAWASAN?

Di Pasal 125 ayat (2) PP No. 43/2014 juga diatur bahwa *Pembangunan kawasan perdesaan yang memanfaatkan aset Desa dan tata ruang Desa wajib melibatkan Pemerintah Desa.* Apa yang dimaksud dengan pelibatan di situ dijelaskan oleh ayat berikutnya di PP No. 43/2014, yaitu:

- a. Memberikan informasi mengenai rencana program dan kegiatan pembangunan kawasan perdesaan;
- b. Memfasilitasi musyawarah Desa untuk membahas dan menyepakati pendayagunaan aset Desa dan tata ruang Desa; dan
- c. Mengembangkan mekanisme penanganan perselisihan sosial.

APA SAJA JENIS KEKAYAAN MILIK DESA YANG TELAH DIAMBIL ALIH OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA TETAPI BISA DIKEMBALIKAN KEPADA DESA?

Di Pasal 76 ayat (5) UU No. 5/2014 telah diatur bahwa *Kekayaan milik Desa dikembalikan kepada desa, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.*

Selama ini banyak tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pembangunan dan fasilitas publik. Tidak semua tanah kekayaan desa yang telah diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat dikembalikan kepada Desa. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum telah mengatur berbagai jenis fasilitas publik, seperti terminal maupun pasar umum, yang tidak bisa dikembalikan kepada desa.

Contoh kekayaan desa yang bisa dikembalikan kepada Desa adalah pasar Desa atau tambatan perahu, yang dulunya dibangun oleh Desa lalu dikembangkan dan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Pasar desa berbeda dengan pasar umum. Pasar Desa adalah pasar yang dibangun oleh Desa di atas tanah Desa, meskipun dalam perjalanan waktu pasar itu dikembangkan dan diambil alih oleh Pemda, misalnya untuk dijadikan sebagai sumber PAD (Pendapatan Asli Daerah). Ini adalah aset yang wajib dikembalikan oleh Pemda kepada desa. Sedangkan pasar umum adalah pasar yang dibangun oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, yang bisa menggunakan tanah desa. Menurut UU No. 2/2012 pasar umum ini termasuk kategori fasilitas publik, sehingga tidak bisa diserahkan kepada desa.

13 BADAN USAHA MILIK DESA

APAKAH PENGERTIAN BUM DESA, APA PERBEDAANNYA DENGAN KOPERASI?

Ketentuan Umum angka 6 UU No. 6/2014 mengartikan BUM Desa sebagai *badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.*

Perbedaan penting antara BUM Desa dengan Koperasi antara lain: BUM Desa dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa dan warga desa, yang meletakkan kekuasaan tertinggi pada Musyawarah Desa. Sedangkan Koperasi adalah kelembagaan ekonomi yang didirikan oleh beberapa orang yang mempunyai tujuan sama, dan kekuasaan tertinggi ada pada Rapat Anggota. Keuntungan usaha BUM Desa berupa SHU (Sisa Hasil Usaha) menjadi pendapatan bagi PADes (Pendapatan Asli Desa) dan digunakan untuk kesejahteraan warga desa lewat pembangunan. Sedangkan keuntungan SHU dalam Koperasi dibagikan untuk kesejahteraan anggota koperasi.

APAKAH BUM DESA MERUPAKAN BADAN PERALIHAN MENUJU PEMBENTUKAN KOPERASI SEBAGAI BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM?

Koperasi memiliki daulat anggota. Sedangkan, BUM Desa merupakan institusi ekonomi berciri desa dengan daulat warga desa. Koperasi mengandalkan supremasi rapat anggota, sedangkan BUM Desa dilandasi Musyawarah Desa. Keduanya berbeda dalam hal wewenang, ruang, dan lokus, namun terbuka untuk bekerjasama dalam pengembangan kapasitas usaha ekonomi desa. Bagaimana cara kerja sama antara Koperasi dan BUM Desa? BUM Desa membuat naskah perjanjian kerja sama dengan Koperasi.

APAKAH MENDIRIKAN BUM DESA BERSIFAT PILIHAN ATAU KEWAJIBAN?

Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa. Artinya, pendirian BUM Desa tidak bersifat wajib. Terpenting, keputusan untuk mendirikan BUM Desa harus dilakukan melalui Musyawarah Desa.

Dari perspektif UU Desa, pendirian BUM Desa ditujukan guna mengatasi persoalan ekonomi Desa secara kolektif. Tujuan itu bukan tidak mungkin, sebagai contoh BUM Desa di wilayah Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berhasil mencapai omzet dari pedagang kaki lima yang mencapai Rp 90 juta per hari.

APAKAH BUM DESA HARUS BERBADAN HUKUM? BAGAIMANA STATUS BADAN HUKUM BUM DESA?

Keharusan berbadan hukum adalah unit-unit usaha yang dapat dibentuk oleh BUM Desa. Hal ini dimungkinkan dalam sistem hukum Indonesia, antara lain UU No. 1/2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro yang mensyaratkan Perseroan Terbatas sebagai bentuk badan

hukum LKM dengan sahamnya paling sedikit 60% dimiliki oleh BUM Desa [Pasal 4 jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro].

Terkait kedudukan BUMD Desa itu sendiri dapat dilihat dari perspektif Hukum Administrasi yang menegaskan kedudukan BUM Desa dalam konteks “hukum untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, meliputi:

1. Sumber wewenang (*bevoegdheid*).
 - a. BUM Desa termasuk kewenangan lokal berskala Desa yang ditetapkan secara atribusi [Pasal 19 huruf b jo. Pasal 72 ayat (1) beserta penjelasan UU Desa];
 - b. Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa setelah disepakati melalui Musyawarah Desa (Pasal 26 huruf d jo. Pasal 88 UU Desa). Wewenang Kepala Desa merupakan wewenang atribusi yang ditetapkan oleh UU Desa. Wewenang atribusi adalah (a) wewenang yang ada pada jabatan; (b) diberikan atau ditetapkan untuk jabatan tertentu.
2. Asas umum prosedur. Bertumpu pada 3 (tiga) landasan utama hukum administrasi.
 - a. Asas negara hukum dalam prosedur, berkaitan dengan perlindungan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya warga Desa dalam mendirikan badan usaha yang bercirikan Desa;
 - b. Asas demokrasi dalam prosedur, berkaitan dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Musyawarah Desa tentang pendirian BUM Desa;
 - c. Asas instrumental meliputi asas efisiensi (*doelmatigheid*; daya guna) dan asas efektivitas (*doeltreffendheid*; hasil guna) pengelolaan unit-unit usaha BUM Desa untuk kemakmuran warga Desa.

ADA KESAN BAHWA BUM DESA TERGANTUNG PADA FIGUR KEPALA DESA. APAKAH BENAR KESAN TERSEBUT?

BUMD Desa tidak boleh tergantung pada figur Kepala Desa. Pergantian Kepala Desa tidak boleh mempengaruhi kinerja BUM Desa, terlebih apabila pengaruh tersebut justru membawa kemunduran bagi BUMD Desa.

Harus diingat bahwa pembentukan BUM Desa dilaksanakan melalui Musyawarah Desa, sehingga keputusan-keputusan strategis terkait BUM Desa hanya dapat diambil melalui Musyawarah Desa.

UU DESA MENGAMANATKAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA. APAKAH PENDIRIAN BUM DESA MERUPAKAN BAGIAN DARI KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA?

Kewenangan lokal berskala Desa adalah “*kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.*” Sementara BUM Desa dikategorikan ke dalam Kewenangan Lokal Berskala Desa dalam hal *penetapan organisasi Pemerintah Desa*, seperti diatur di Pasal 8 huruf l Permendesa PDPTT No. 1/2015. Hal ini dimaksudkan agar:

1. pendirian, penetapan dan pengelolaan BUM Desa didasarkan pada Asas Rekognisi dan Asas Subsidiaritas;
2. Dana Desa digunakan untuk membiayai proses partisipatif dalam pembentukan BUM Desa.

3. Desa menghasilkan pendapatan asli Desa berdasarkan kewenangan lokalnya, termasuk hasil dari usaha BUM Desa.

ADAKAH CONTOH DARI PENDIRIAN BUM DESA SEBAGAI KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA?

Suharyanto dan Hastowiyono (2014) dari FPPD melakukan riset terhadap pelembagaan BUM Desa. Dari hasil riset itu terekam pengalaman pengelolaan BUM Desa yang dapat menjadi inspirasi praktek kewenangan lokal berskala desa.

- (1) BUM Desa sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang *telah dijalankan* oleh Desa. BUM Desa Sukamanah, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, telah memiliki aset milyaran rupiah dengan tiga unit layanan usaha (penyediaan sarana air bersih, simpan pinjam bagi usaha pedagang kecil dan pengelolaan pasar Desa).
- (2) BUM Desa sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang *mampu dan efektif* dijalankan oleh Desa. BUM Desa “Maju Makmur, Desa Minggirsari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, berkolaborasi dengan pemerintah daerah setempat dan berhasil menjalankan usaha distribusi pupuk dan nasabah kredit sebanyak 173 orang dengan omset ratusan juta rupiah, serta nasabah tabungan 61 orang dengan omset mencapai 81 juta rupiah.
- (3) BUM Desa sebagai kewenangan lokal berskala Desa yang muncul karena *perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa*. BUM Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung kidul, DI Yogyakarta, mendorong kebangkitan warga dari efek gempa bumi pada tahun 2006. Desa berhasil mengelola *Air Terjun Sri Gethuk dan Gua Rancang Kencono* sebagai obyek wisata. Sumber mata air dikelola BUM Desa untuk mencukupi kebutuhan air warga setempat hingga pengelolaan pariwisata dan simpan pinjam. Nilai keuntungan pengelolaan air (SPAMDes) mencapai 80 juta rupiah, pengelolaan pariwisata pada tahun 2012 memberi kontribusi hingga 327 juta rupiah dan pengelolaan simpan pinjam dengan modal kecil sekitar 2 juta rupiah. Dampaknya, lapangan kerja terbuka luas mulai maraknya warung, industri makanan ringan dan tenaga pemasaran obyek wisata dari pemuda-pemudi Karang Taruna setempat.

KALAU SALAH SATU BUM DESA BERBADAN HUKUM, APAKAH YANG BERBADAN HUKUM HANYA UNIT USAHANYA SAJA?

Benar. Unit usaha dalam BUM Desa dapat berbadan hukum. Unit usaha simpan pinjam yang berbadan hukum PT dilegalisasi dengan akte notaris. Modal BUM Desa dalam LKM tersebut sebesar 60 persen seperti dinyatakan oleh UU LKM.

PERATURAN BUPATI DI SUATU DAERAH MENDORONG BUM DESA UNTUK MENDAPATKAN STATUS BADAN HUKUM MELALUI AKTE NOTARIS. APAKAH HAL INI SESUAI DENGAN AMANAT UU DESA?

BUM Desa skala lokal (desa setempat) cukup dibentuk dan didirikan melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Perdes. Norma kewenangan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota dibatasi dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang mendorong perkembangan BUM Desa, misalnya tentang hibah dan/atau akses permodalan; pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa.

Peraturan Bupati tersebut cukup mengatur: (a) norma kewenangan Bupati dalam melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa; dan (b) norma perilaku, antara lain: peningkatan kapasitas yang diselenggarakan oleh Pemda dan ditujukan kepada badan hukum (Perseroan Terbatas; akte notaris) dari “unit usaha” (Lembaga Keuangan Mikro) yang dibentuk oleh BUM Desa.

APAKAH LEGALITAS AD/ART BUM DESA DAPAT DITETAPKAN DALAM SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA ATAU PERATURAN DESA?

Ketika BUM Desa ditetapkan pendiriannya, disahkan pula AD/ART BUM Desa oleh Perdes Pendirian BUM Desa tersebut.

Sesuai ketentuan Pasal 136 ayat (4) PP No. 43/2014 dan Pasal 5 Permendesa No. 4/2015, AD/ART cukup dibahas dalam Musyawarah Desa agar prakarsa masyarakat Desa tetap mendasari substansi AD/ART. AD/ART dibahas dalam Musyawarah Desa dan hasil naskah AD/ART itu ditetapkan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (5) PP No. 43/2014. Idealnya, secara hukum-prosedural, AD/ART ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang didasari oleh Perdes pendirian BUM Desa.

DALAM LINGKUP KAWASAN PERDESAAN, ADA ISTILAH “BUM DESA BERSAMA. APAKAH PERBEDAAN ISTILAH TERSEBUT DENGAN BUM DESA ANTAR DESA?

BUM Desa Bersama. Basis lokasi pendirian BUM Desa jenis ini adalah adalah kawasan perdesaan (meliputi dua Desa atau lebih). BUM Desa ini ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.

BUMD Desa Antar Desa. BUM Desa Antar Desa berada dalam skema kerjasama antar Desa, berkedudukan di Desa masing-masing, terdiri dari 2 (dua) atau lebih BUM Desa skala lokal, dan diatur melalui kesepakatan yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Kerja Sama antar BUM Desa.

BAGAIMANA POSISI BUM DESA DALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN?

Ketentuan Pasal 85 ayat (1) UU Desa mengandung norma kewenangan, pembangunan kawasan perdesaan dilakukan oleh Pemerintah, Pemda Provinsi, dan Pemda Kabupaten/Kota melalui SKPD, Pemerintah Desa, dan/atau BUM Desa dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. UU Desa tegas menyatakan, BUM Desa diprioritaskan sebagai aktor/pelaku utama dalam perekonomian di kawasan perdesaan. Semua bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam skala kawasan perdesaan tertuju pada pengembangan kapasitas sosial-bisnis BUM Desa.

14 SISTEM INFORMASI DESA

APA YANG DIMAKSUD DENGAN SISTEM INFORMASI DESA (SID)?

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan kumpulan prosedur yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ke Desa, maupun Pemerintah Desa, dalam hal ini Kepala Desa kepada masyarakat desa, terkait pemberian informasi yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan di Desa maupun pihak yang terkait dengan Desa (Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat).

INFORMASI APA SAJA YANG DISAMPAIKAN KE DESA MAUPUN KEPADA MASYARAKAT DESA?

Informasi yang harus disampaikan menyangkut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten (RPJM Kabupaten);
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di desa pada tahun berjalan;
4. Pagu indikatif desa;
5. Laporan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
6. Program dan kegiatan yang berjalan di desa;
7. Potensi dan produk unggulan desa;
8. Kendala dan masalah di desa;
9. Informasi harga komoditi pertanian pertanian, peternakan, dan perikanan;
10. RKP Desa dan APB Desa.

BAGAIMANA KETENTUAN UMUM PENGOPERASIAN SID, BAIK DARI PEMERINTAH DAERAH KEPADA DESAMAUPUN DARI DESA KEPADA MASYARAKAT DAN SEBALIKNYA?

Pengoperasian SID mengikuti ketentuan umum sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaannya maka pemerintah daerah melalui instansi terkait wajib memberikan informasi kepada desa terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah, program yang berjalan di desa, pagu indikatif desa, maupun informasi kabupaten yang terkait/berhubungan dengan desa. Informasi tersebut disampaikan ke masing-masing desa melalui media informasi daerah.
2. Kepala Desa wajib memberikan/menyebarkan informasi kepada masyarakat desa secara tertulis terkait penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun.
3. Masyarakat Desa dapat menyampaikan/meminta informasi yang terjadi di desanya kepada Kepala Desa dan Pemerintah Daerah melalui media informasi desa, termasuk informasi menyangkut: penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan

Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

MENGAPA SID DIPERLUKAN OLEH DESA? APAKAH TIDAK ADA CARA LAIN SELAIN MENGGUNAKAN SID?

SID diperlukan Desa sebagai bentuk transparansi dan pertanggungjawaban Kepala Desa kepada masyarakat Desa, maupun Kabupaten kepada Desa. Sampai saat ini, SID merupakan solusi dalam mengatasi kebekuan informasi antara Desa dengan warganya, ataupun Desa dengan Pemerintah Daerah. Selain itu, penyelenggaraan Sistem Informasi Desa merupakan bagian dari pemenuhan hak masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam UU Desa.

BAGAIMANA MENJADIKAN SID SEBAGAI ALAT UNTUK MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN DESA?

SID harus menjadi sumber informasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, maupun pengaduan masyarakat Desa menjadi sumber data dan informasi yang akurat dan terus diperbaharui.

Dengan data dan informasi yang akurat dan terus diperbaharui, maka Desa dapat merencanakan pembangunannya dengan baik. Demikian juga dengan kegiatan pembangunan dari Pemerintah Daerah dapat dijelaskan dan terdistribusi dengan baik ke desa-desa dan kawasan perdesaan.

UU Desa mendorong SID dijalankan oleh semua desa dengan berbagai kondisi yang ada di setiap desa. SID juga menjadi keharusan bagi desa dan Pemerintah Daerah untuk membentuk sistem tata kelola pemerintahan yang baik dan benar.

MEDIA APA YANG DIGUNAKAN DALAM SID? BAGAIMANA DENGAN MEDIA WEBSITE YANG MENJADIKAN DESA DOMAIN TERSENDIRI? APAKAH DESA DIPERBOLEHKAN MENGGUNAKAN DOMAIN GO.ID?

Media yang digunakan dalam SID difahami dalam prinsip berikut.

1. Media yang digunakan dalam SID bisa berbagai macam, seperti: Papan Pengumuman atau Papan Informasi Desa, Surat Kabar Desa, Website Desa, Radio Komunitas, atau bahkan Televisi Desa, atau dapat pula melalui saluran informasi lainnya, baik yang berbentuk visual/video, audio, atau media tatap muka seperti Rapat Desa, Rapat Dusun/RT, dll.
2. Terkait dengan website desa sesuai dengan prinsip rekognisi, maka desa dapat membuat domain sendiri sesuai dengan lampiran Permenkoinfo No. 5 Tahun 2015 tentang nama domain desa.id untuk Pemerintahan Desa.
3. Jika desa dipahami sebagai Pemerintahan Desa, maka Desa dapat menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Namun yang perlu diperhatikan bukan sekedar penamaan domain, melainkan sistem yang mudah dijalankan oleh desa.

PADA LEVEL APA SID SEBAIKNYA ADA?

SID sebaiknya ada di level Kabupaten, desa dan kawasan perdesaan

APA DAMPAK YANG DIHARAPAKAN DENGAN ADANYA SID?

Dampak yang diharapkan dari SID di antaranya adalah:

1. Dengan adanya SID, Pemerintah Daerah dapat secara kontinyu memberikan informasi kepada desa terkait berbagai hal yang ada di kabupaten, provinsi maupun pusat, begitu pula sebaliknya.
2. Aparat Pemerintah daerah menjadi lebih siap untuk memberikan informasi secara transparan terkait program atau kegiatan untuk desa.
3. Kepala Desa beserta perangkat Pemerintahan Desa menjadi terbiasa untuk menyampaikan informasi secara tertulis terkait perkembangan kegiatan pembangunan, penggunaan dana serta masalah yang dihadapi kepada masyarakat desa.

APA FUNGSI SID?

SID memiliki dua fungsi utama.

Pertama, fungsi SID bagi Desa, Pemerintahan Desa, dan masyarakat Desa, adalah untuk menghimpun seluruh informasi yang diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Informasi yang dihimpun dapat merupakan informasi yang bersifat lokal sesuai dengan sosial budaya masyarakat maupun informasi yang diatur/diwajibkan dalam peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Kedua, fungsi bagi pemerintahan yang lebih tinggi (Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pusat) yaitu mendapatkan informasi dari desa berkaitan dengan kebutuhan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di desa. Informasi dalam fungsi kedua ini ditetapkan oleh Pemerintah.

Lebih dari dua fungsi di atas, SID harus dapat pula menjadi media pembelajaran transparansi dan akuntabilitas bagi seluruh komponen Desa, menjadi salah satu media untuk melakukan pengawasan (*monitoring*) dan evaluasi, serta menjadi saluran pengaduan bagi masyarakat Desa.

BAGAIMANA SID DIMANFAATKAN DI TINGKAT DESA?

SID disebarakan kepada masyarakat melalui berbagai media yang secara lokal dapat diakses oleh masyarakat, baik media yang sifatnya tertulis –misalnya papan pengumuman- maupun lisan –misalnya sosialisasi di tempat ibadah, pos ronda atau pertemuan. SID terutama berguna bagi masyarakat untuk menyusun perencanaan desa, menyosialisasikan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun berjalan, dan memonitor hasil-hasil pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

BAGAIMANA HUBUNGAN SID DENGAN SI KABUPATEN?

SID di tingkat desa dapat dihubungkan dengan Sistem Informasi Kabupaten. Dalam hal ini, pihak kabupaten seharusnya memprakarsai keterkaitan SID setiap Desa ke dalam Sistem Informasi Kabupaten untuk keperluan pemerintahan, pelayanan dan pembangunan. Sistem Informasi Kabupaten wajib dikembangkan oleh kabupaten sesuai dengan undang-undang Pemerintahan Daerah.

15 KERJASAMA DESA

DESA SAYA INGIN MENGELOLA AIR BERSIH BEKERJA SAMA DENGAN DESA LAIN. APA DASAR LEGALITAS DARI KERJASAMA DESA SEMACAM INI?

UU No. 6/2014 membuka membuka peluang kerjasama Desa, baik kerjasama antar Desa maupun kerjasama yang dijalin Desa dengan pihak ketiga. Dasar legalitasnya adalah ketentuan Pasal 91 UU Desa: *Desa dapat mengadakan kerjasama dengan Desa lain dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga.* Kata '*dapat*' dalam ketentuan di atas bersifat diskresioner, yakni menunjuk pada suatu kewenangan. Produk hukum dari kerjasama antar Desa adalah Peraturan Bersama Kepala Desa yang ditetapkan melalui kesepakatan Musyawarah AntarDesa. Sebagai contoh, kerjasama Desa dalam pengelolaan air bersih baik dan/atau kerja sama dengan pihak lain disepakati terlebih dulu melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa melalui Peraturan Bersama Kepala Desa.

KERJASAMA ANTAR-DESA MELIPUTI PENGEMBANGAN USAHA BERSAMA YANG DIMILIKI OLEH DESA. JIKA DEMIKIAN, APA BEDANYA DENGAN USAHA YANG DIMANDATKAN KEPADA BUMDESA?

Sebagaimana ketentuan Pasal 92 ayat (1) huruf a UU Desa, kerjasama Desa dapat meliputi pengembangan usaha bersama. Dalam konteks pengembangannya usaha, BUM Desa merupakan alternatif untuk mengelola usaha bersama dari kesepakatan kerjasama antar Desa.

APAKAH KERJASAMA ANTAR-DESA JUGA DAPAT MELIPUTI KEGIATAN KEMASYARAKATAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN?

Kerjasama Antar-Desa menjadi alternatif untuk mengatasi bentuk-bentuk dan ancaman radikalisme (organisasi terlarang) dan pergerakan zat adiktif (narkoba dan obat-obatan terlarang) yang berpotensi memutus 1 (satu) generasi rakyat Indonesia. Prosedur pelaksanaannya dibahas dalam Musyawarah Antar-Desa, seperti telah diatur dalam Permendesa No. 2/ 2015, produk hukumnya adalah Peraturan Bersama Kepala Desa.

SIAPA YANG MEMPEROLEH MANDAT PELAKSANAAN KERJASAMA ANTAR-DESA?

Penerima mandat pelaksanaan kerjasama Antar Desa adalah Badan Kerjasama Antar-Desa (BKAD), yang dibentuk melalui Peraturan Bersama Kepala Desa. Kerjasama antar-Desa diharapkan akan berjalan lancar dengan mandat kepada BKAD ini. BKAD kemudian dapat membentuk kelompok/lembaga sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, KUBE ditingkat komunitas/kelompok dalam program P2B (Program Penghidupan Berkelanjutan) dapat dibentuk secara legal-institusional dibawah koordinasi BKAD.

BAGAIMANA KAITAN KERJASAMA ANTAR-DESA DENGAN POSISI BUMDESA. BISA-KAH DIJELASKAN KEDUDUKAN BUMDESA ANTAR-DESA INI?

Pelayanan usaha antar-Desa dijalankan melalui BUMDesa Antar-Desa yang merupakan milik 2 (dua) Desa atau lebih. Legalitasnya cukup diatur dan ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Kerjasama atau *Memorandum of Understanding*(MoU). Di lain pihak, BUMDesa skala kawasan perdesaan ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Kawasan perdesaan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.

APAKAH KERJASAMA DESA JUGA DAPAT MENJANGKAU KERJASAMA SEBUAH DESA DENGAN PIHAK KETIGA? SIAPA SAJA PIHAK KETIGA ITU?

Ya. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain perusahaan, lembaga donor, LSM, Perguruan Tinggi dan organisasi kemasyarakatan, yang sumber dana kegiatannya tidak bersumber dari APBN, APBD, APBDesa atau diluar dari dana pemerintah. Salah satunya adalah kucuran dana ke Desa dari kegiatan CSR sebuah perusahaan. Saat ini, pelaksanaannya masih belum terintegrasi dengan usulan RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa dan kewenangan lokal. Ini merupakan peluang bagi perusahaan agar dana CSR langsung dibahas terbuka dalam Musyawarah Desa, dimasukkan resmi kedalam APB Desa dan ditetapkan dalam Perdes.

BUTUH BERAPA PERATURAN DESA DALAM MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA?

Jumlah peraturan Desa tidak ditentukan, menyesuaikan dengan kebutuhan, karena hal ini masuk dalam kewenangan lokal skala desa. Selain itu dalam perspektif hukum administrasi (Lihat UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan) wewenang Kepala Desa sudah bersifat atributif dalam menangani kerjasama dengan pihak ketiga. Akan tetapi, wewenang atributif itu tidak bisa berjalan tanpa adanya asas demokrasi melalui Musyawarah Desa atau Musyawarah antar-Desa yang diselenggarakan BPD, pengorganisasian kerjasama CSR oleh BKAD dan institusi lainnya.

CONTOH: DI DESA ADA POTENSI MEMBANGUN PASAR DESA ATAS DASAR TRADISI, YAITU PASAR KLIWON. POSISI PASAR BERADA DI TENGAH-TENGAH ANTAR-DESA. TANPA DIPERINTAH SIAPAPUN, WARGA PASTI DATANG PADA HARI TERTENTU. BAGAIMANA PROSES MELAKUKAN KERJASAMA ANTAR-DESA UNTUK POTENSI SEMACAM INI?

Pada prinsipnya, kerjasama Desa harus diawali dengan Musyawarah Desa. Untuk kasus di atas, hal-hal yang perlu dilakukan diantaranya:

1. BPD mengorganisir Musyawarah Desa untuk menjangkau aspirasi masyarakat tentang "pasar desa kliwon.
2. Hasil Musyawarah Desa ini dibawa ke MAD (Musyawarah Antar Desa) yang meliputi desa-desa di sekitar lokasi pasar desa kliwon.
3. Jika disetujui, MAD menghadirkan pihak perusahaan dan pihak ketiga lainnya untuk membuat skema bisnis-sosial yang menguntungkan Desa-desa. BUM Desa atau BUM Desa antar-Desa menjadi alternatif sebagai pengelola.

4. Terakhir, para pedagang pasar Kliwon mengorganisir dirinya sendiri untuk menjaga kualitas partisipasi.

BAGIAN III

16 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

APA SEBENARNYA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN? APA PERBEDAAN ANTARA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DENGAN PENGATURAN?

Pengaturan adalah penentuan kebijakan tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang mengarahkan, mewajibkan, melarang, sekaligus memberikan batas-batas apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh institusi maupun pejabat.

Norma adalah aturan atau ketentuan yang dipakai sebagai tatanan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bersih.

Standar adalah acuan yang dipakai sebagai patokan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Prosedur adalah metode atau cara (tatalaksana) untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pembinaan dan pengawasan merupakan tindakan yang mengawal dan memastikan bahwa proses pengaturan dapat berjalan baik dan tidak menyimpang dari NSPK. Ada beberapa bentuk kegiatan yang bertujuan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap desa:

- a) Pemberian pedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri maupun Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi. Sebagai contoh Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, atau Permendesa No. 4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.
- b) Pemerintah maupun Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan pelatihan maupun bimbingan teknis kepada Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, maupun kelompok-kelompok masyarakat desa.
- a) Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang, organisasi Pemerintah Desa, dan lain sebagainya, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan Peraturan Desa tersebut tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak merugikan kepentingan umum.

APA BENTUK-BENTUK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN YANG DAPAT DILAKUKAN CAMAT KEPADA DESA?

Dalam naskah UU Desa, Camat disebut dalam hal konsultasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa yang dilakukan oleh Kepala Desa. Konsultasi ini juga termasuk dalam pembinaan dan pengawasan. Menurut PP No. 43/2014, Bupati/Walikota memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan kepada desa, khususnya untuk menyampaikan LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) maupun evaluasi Rancangan

Peraturan Desa. Jika Camat memperoleh delegasi dari Bupati/Walikota maka Camat berwenang melakukan penilaian terhadap LPPD maupun Raperdes. Pemerintah tentu akan memberikan pedoman tentang fungsi pembinaan dan pengawasan yang dilakukan Camat kepada Desa tersebut.

APA FUNGSI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN CAMAT?

Pasal 154 PP No. 43/2014 mengatur fungsi pembinaan dan pengawasan Camat kepada desa sebagai berikut:

- a. Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- b. Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
- c. Fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. Fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. Fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
- g. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD;
- h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
- i. Fasilitasi sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. Fasilitasi kerjasama antar-Desa dan kerjasama Desa dengan pihak ketiga;
- o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

17 PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

APA MAKNA PEMBINAAN KEMASYARAKATAN YANG DIMAKSUD OLEH UU DESA?

Pembinaan kemasyarakatan adalah upaya untuk mencapai kehidupan dan tatanan sosial desa yang lebih baik. Hal ini mencakup kerukunan, keamanan, ketertiban, ketenteraman, kenyamanan, kebersamaan, dan kegotongroyongan.

APAKAH PEMBINAAN KEMASYARAKATAN TERKAIT JUGA DENGAN PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KETAHANAN MASYARAKAT DARI ANCAMAN SEPerti TERORISME DAN NARKOBA?

Ya. UU Desa menyebutkan bahwa masyarakat didorong untuk mewujudkan terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tenteram di masyarakat. Situasi yang demikian tidak bisa dilepaskan dari upaya yang dilakukan oleh masyarakat desa melalui pembinaan kemasyarakatan.

Masyarakat desa berhak mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di desa. Setiap warga yang tinggal di desa wajib melakukan pengayoman dan perlindungan, tidak hanya oleh perangkat desa, tetapi masyarakat sekitarnya juga ikut berperan.

Negeri kita telah mengalami beberapa kali aksi terorisme seperti ledakan bom, penembakan polisi, perusakan rumah ibadah dan lainnya. Aparat kepolisian, dalam hal ini Densus 88, terus melakukan pengayoman dan perlindungan pada masyarakat, serta waspada dan siaga terhadap aksi-aksi radikalisme dan terorisme. Potensi-potensi dan 'benih' terorisme telah merambah desa-desa, bahkan ada penelitian yang menyebutkan kelompok radikal keagamaan menggunakan strategi 'desa mengepung kota'. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Terorisme yaitu UU No 15 Tahun 2003 sebagai payung hukum untuk menjerat pelaku tindak pidana terorisme.

Begitu pula bahaya narkoba dan obat-obatan terlarang telah merambah ke semua wilayah, baik kota maupun desa. Kejahatan-kejahatan seperti ini menjadi ancaman nasional yang harus disikapi dan ditindaki melalui partisipasi masyarakat, termasuk warga desa. Dasar hukumnya tertuang dalam UU Narkotika No 35 tahun 2009.

Dalam mencegah terorisme dan kejahatan narkoba, masyarakat desa dapat menempuh upaya dengan menggalang kewaspadaan bersama, misalnya melalui pembentukan forum khusus yang melibatkan seluruh unsur masyarakat desa serta penyuluhan-penyuluhan. Desa akan menjadi kuat dan memiliki ketahanan yang kokoh bila ditunjang tatanan pemerintahan lokal yang baik dan bersih, serta partisipasi masyarakat yang aktif dalam pembinaan masyarakat, termasuk ketahanan terhadap segala bentuk ancaman kejahatan, mengatasi masalah dan mengelola sumberdaya di lingkungannya.

BAGAIMANA MENGATASI KERENTANAN SOCIAL DI DESA?

Kerentanan sosial yang terjadi di berbagai desa di Indonesia diantaranya disebabkan oleh ketimpangan struktur sosial yang dipengaruhi perubahan-perubahan internal maupun eksternal masyarakat. Jalan satu-satunya untuk mengatasi kerentanan sosial adalah dengan melakukan pemberdayaan dan peningkatan kapasitas warga Desa agar memiliki kesadaran kritis dan rasa percaya diri untuk memperbaiki keadaan hidupnya. Pemberdayaan perlu ditempuh dengan melibatkan individu maupun kelompok untuk mengakses sumber-sumber pembangunan dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

Hal ini terkait dengan pembangunan ketahanan masyarakat desa melalui penguatan modal sosial. Langkah ini merupakan wahana efektif untuk menyelenggarakan perlindungan sosial oleh warga masyarakat secara mandiri sehingga akan terwujud ketahanan sosial yang semakin kuat.

APAKAH PERLU MENUMBUHKAN JIWA DAN SEMANGAT KEWARGANEGARAAN PADA MASYARAKAT DESA?

Perlu. Semangat kewarganegaraan ini tercermin dari partisipasi warga desa secara otentik untuk terlibat secara nyata dalam kehidupan sosial di desanya, ketaatan pada aturan hukum, memiliki sikap kebersamaan dan toleran kepada seluruh warga desa lainnya, dan adanya kesukarelaan warga desa dalam berswadaya dan bergotong-royong dalam kehidupan bersama di keluarga dan masyarakat desa.

Untuk itu, perlu menumbuhkan jiwa dan semangat kewarganegaraan dengan terus mendorong tumbuhnya kesukarelaan dan keswadayaan dalam diri warga desa berkaitan dengan keterlibatan mereka di dalam pembinaan kemasyarakatan di desa. Dalam prinsip kewarganegaraan, prinsip sukarela dan swadaya merupakan kunci penting yang harus ditumbuhkembangkan, dipelihara, atau dihidupkan kembali.

18 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

APA YANG DIMAKSUD DENGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA?

Ketentuan Umum angka 12 UU No. 6/2014 tentang Desa mendefinisikan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai *upaya untuk mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.*

MENGAPA PERLU MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA?

Pemberdayaan Masyarakat Desa bertujuan agar Desa mampu melakukan tindakan atau kegiatan bersama sebagai suatu kesatuan masyarakat. Pemberdayaan dilakukan untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat desa dari proses penyusunan perencanaan pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, dalam pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan Desa. Semua itu sangat tergantung dari tingkat kapasitas dan kualitas sumberdaya manusia di desa, oleh sebab itu dibutuhkan pemberdayaan.

PENDEKATAN APA YANG DIGUNAKAN DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA?

Pendekatan yang dilakukan dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah dengan menjadikan masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan, bukan sebagai objek yang hanya menjadi penerima manfaat. Selain itu pemberdayaan dilakukan dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal yang dimiliki oleh masyarakat dan desa.

APAKAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA HANYA DAPAT DILAKUKAN SENDIRI OLEH DESA?

Pemberdayaan dapat dilakukan bersama dengan desa lain atau pihak ketiga, atau oleh jenjang pemerintahan di atas Desa. Meskipun Pemerintah Desa adalah pelaku utama pemberdayaan masyarakat desa, namun tugas ini juga menjadi tanggung jawab pemerintah, baik di pusat, provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

APAKAH PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA BISA DILAKSANAKAN OLEH PIHAK KETIGA?

Sesuai PP No. 43 tahun 2014, Pemberdayaan Masyarakat Desa bisa melibatkan pihak ketiga yang diberi mandat secara jelas untuk melaksanakan pemberdayaan.

SIAPA PELAKU UTAMA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA?

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, forum Musyawarah Desa, BUMDesa, BKAD, forum kerjasama desa dan kelompok kegiatan masyarakat lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan

pada umumnya. Untuk menjalankan pemberdayaan masyarakat, setiap Desa akan memiliki Pendamping Desa dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

APA YANG MENJADI FOKUS DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA?

Selain apa yang telah disebutkan di atas, fokus pemberdayaan masyarakat Desa adalah:

- Membentuk desa sebagai masyarakat berpemerintahan yang utuh, demokratis dan kuat antara Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat;
- Membangun kepemimpinan desa yang maju, kuat dan merakyat melalui kaderisasi;
- Mewujudkan hak dan kewajiban masyarakat desa dalam pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan;
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, meningkatkan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia, memastikan kebijakan dan program pembangunan desa berpihak pada warga miskin, serta melakukan pendampingan pada masyarakat desa secara berkelanjutan yang sesuai dengan prioritas, potensi, dan kearifan lokal.

APAKAH PEMERINTAH ATAU MASYARAKAT DESA DAPAT MENETAPKAN SASARAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT SECARA MANDIRI?

Pemerintah dan masyarakat Desa dapat menetapkan sasaran pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masyarakat desa, yang sejalan dengan RPJM Desa atau usulan dari kelembagaan masyarakat desa yang disepakati oleh Musyawarah Desa.

APA TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENDAMPING DESA?

Pendamping Desa memiliki tugas untuk mendampingi penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan desa, meningkatkan kapasitas pemerintah desa, lembaga kemasyarakatan desa, kader masyarakat, serta melakukan pengorganisasian kelompok masyarakat desa.

APA TUGAS KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (KPMD)?

KPMD mendampingi pemerintah desa dalam pengorganisasian pembangunan desa yang meliputi pembangunan, pemanfaatan, dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa, sarana kesehatan, sarana pendidikan dan kebudayaan, pengembangan usaha ekonomi produktif, serta pelestarian lingkungan hidup.

19 PENDAMPINGAN DESA

APA YANG HARUS DIFAHAMI DARI SOSOK PENDAMPING DESA?

Pendampingan Desa merupakan mandat UU Desa kepada negara sebagai cara untuk memberdayakan Desa menuju Desa yang kuat, maju, mandiri, demokratis dan sejahtera. Pendampingan dilakukan lewat asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi Desa. Tujuannya meningkatkan kapasitas, efektivitas dan akuntabilitas pemerintahan Desa, dan pembangunan Desa; meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat Desa dalam pembangunan Desa yang partisipatif; meningkatkan sinergi program pembangunan Desa antar sektor; dan mengoptimalkan aset lokal Desa secara emansipatoris.

Pendamping sebagai pelaku dalam pendampingan harus berpedoman pada spirit utama UU Desa yang membawa misi untuk kemandirian Desa.

Spirit utama UU Desa adalah rekognisi-subsidiaritas, yakni pengakuan dan penghormatan terhadap Desa sebagai pemerintahan lokal skala Desa dan komunitas masyarakat berpemerintahan. Maknanya, antara lain, Desa merupakan subjek pembangunan, yang mengurus kepentingannya secara mandiri lewat mekanisme berdesa untuk memenuhi setiap kebutuhan semua komponen Desa dengan mengutamakan penggunaan sumberdaya lokal Desa. Oleh karena itu pendampingan Desa harus bertujuan dan berujung pada kemandirian Desa.

Pendampingan yang bertujuan pada kemandirian Desa dapat diimplementasikan dalam beberapa bentuk.

Pertama, dalam menjalankan kehidupan berdesa, Desa membutuhkan para pelaku yang memiliki kapasitas teknokratis untuk menjalankan fungsi Desa dalam pengelolaan perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi dan lainnya. Model pendampingan dalam pengembangan kapasitas teknokratis ini kuncinya adalah kaderisasi para pelaku Desa untuk menjalankan dan menggerakkan pembangunan Desa secara mandiri.

Kedua, unsur Desa yang menjadi bagian penting dalam kehidupan berdesa adalah warga. Menumbuhkan kesadaran kritis warga untuk terlibat aktif-partisipatif memperjuangkan hak dan kepentingannya dalam kehidupan berdesa merupakan misi pendampingan Desa. Warga yang aktif dan mau berpartisipasi dalam proses berdesa akan menumbuhkan Desa yang demokratis secara lebih baik untuk Desa yang lebih kuat.

Ketiga, untuk memperkuat kemandirian dan kedaulatan Desa perlu pendampingan yang dapat memfasilitasi interaksi dinamis antara warga dan Pemerintahan Desa serta lembaga-lembaga Desa atau kelompok-kelompok lain yang ada di desa untuk menciptakan pembangunan Desa yang kolektif, inklusif dan demokratis, serta dapat mengakses supra-Desa. Termasuk membangun kohesivitas sosial antar warga. Kerenggangan dan ketiadaan interaksi dinamis antarkelompok warga ini perlu dijabatani melalui pendampingan untuk memperkuat kehidupan berdesa.

SIAPA YANG TERLIBAT DALAM PENDAMPINGAN DESA?

Regulasi Desa mulai UU sampai peraturan dibawahnya mengatur bahwa yang mendampingi Desa untuk memberdayakan Desa adalah tugas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya dapat melibatkan pihak lain.

Pasal 128 ayat (2) PP No. 43/2014 mengatur bahwa Pendampingan masyarakat Desa secara teknis dilaksanakan oleh:

1. SKPD Kabupaten/Kota, dan dapat dibantu oleh
2. Tenaga Pendamping Profesional, dan
3. Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi, LSM, dan Ormas).

Sementara merujuk pada ketentuan Pasal 129 PP No. 47/2015, Tenaga Pendamping Profesional terdiri dari:

1. Pendamping Lokal Desa (bertugas di Desa); bertugas Mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal desa;
2. Pendamping Desa (bertugas di Kecamatan); bertugas mendampingi Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kerja sama Desa, pengembangan BUM Desa dan pembangunan yang berskala lokal desa;
3. Pendamping Teknsi (bertugas di Kecamatan); bertugas mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
4. Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (bertugas di Kabupaten); bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.

Seain pendamping di atas, pelaku Pendampingan juga kader yang berasal dari Desa setempat, yang disebut sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).KPMD dipilih melalui Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

APA PERBEDAAN KPMD DENGAN PENDAMPING DESA YANG DIREKRUT OLEH KEMENDESA?

KPMD merupakan subsistem dari sistem Pendampingan Desa secara keseluruhan. KPMD adalah pendamping organik, yang berasal dari wakil warga Desa yang dipilih dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Desa setempat. Tugasnya untuk memberdayakan masyarakat skala lokal, termasuk memberi asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa.KPMD dipersiapkan sebagai kader yang akan melanjutkan kerja pemberdayaan di kemudian hari,agar warga desa dapat meraih cita-cita bersama secara mandiri. Pemberdayaan masyarakat Desa dapat terwujud jika menjadi bagian dari proses transformasi sosial yang digerakkan oleh warga desa sendiri dari KPMD yang mampu hadir sebagai agen pembaharuan untuk menggerakkan implementasi UU Desa secara mandiri.

Pendamping Desa yang dibentuk oleh Kemendesa, PDT dan Transmigrasi adalah pendamping yang bisa berasal dari luar Desa. Tugasnya memfasilitasi desa untuk mampumelakukan pembaharuan dan pembangunan desanya secara mandiri, termasuk menemukan, mengembangkan kapasitas, mendampingi KPMD sebagai kader penggerak

pembaharuan desa. Pendamping Desa lebih fokus pada upaya memperkuat proses kaderisasi KPMD dan/atau komponen masyarakat lainnya.

BAGAIMANA MEKANISME KOORDINASI PENDAMPING DESA YANG DIREKRUT KEMENDESA DENGAN KPMD DI DESA?

Dalam praksis pendampingan internal dan pemberdayaan masyarakat Desa, KPMD dapat menjadi penggerak terbentuknya Pusat Kemasyarakatan (*community centre*) sebagai ruang publik politik untuk memperluas jangkauan kaderisasi Desa. Di dalam Pusat Kemasyarakatan inilah KPMD dapat secara efektif melakukan koordinasi dengan Pendamping Desa untuk menjalankan kerja-kerja pendampingan, pemberdayaan maupun kaderisasi yang lebih luas.

Dalam konteks pendampingan Desa, KPMD sebagai kader skala lokal Desa tidak menjadi bawahan dari pelaku pendampingan berjenjang, baik pelaku pendampingan yang berkedudukan di pusat dan provinsi (Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat/TAPM), Kabupaten/kota (Pendamping Teknis) hingga Kecamatan (Pendamping Desa). KPMD adalah sub-sistem dari pendampingan Desa secara keseluruhan yang bergerak di lingkup kewenangan skala lokal Desa.

Mekanisme ini sesuai dengan semangat UU Desa dimana Desa diberlakukan berbeda dari kondisi sebelumnya. Kedudukan desa tidak lagi bersifat sub-nasional, melainkan berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Desa tidak lagi berada di bawah struktur administratif terbawah apalagi perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah. Desa juga dilandasi asas rekognisi dan subsidiaritas yaitu kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

BAGAIMANA MEKANISME PIHAK KETIGA YANG INGIN MELAKUKAN PENDAMPINGAN TERHADAP DESA?

Peraturan-peraturan terkait UU Desa, misalnya Permendes No. 3/2015 mengatur bahwa pendampingan yang dilakukan oleh pihak ketiga tidak boleh menggunakan dana dari Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun Desa. Pihak Ketiga dimungkinkan untuk bekerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pendampingan Desa. Pihak Ketiga yang dimaksud adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan. Pihak ketiga harus melibatkan KPMD dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap program kerja sama, dan dalam melaksanakan program pembangunan Desa dapat melibatkan tenaga pendamping profesional.

Pihak ketiga tidak boleh mengabaikan spirit UU Desa dimana Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional secara mandiri. Oleh karena itu, pihak ketiga harus terlebih dahulu melakukan dialog dengan pihak Desa untuk mendapatkan kesepakatan kerjasama yang akan diputuskan dalam mekanisme berdesa oleh Desa. Dalam melibatkan KPMD, pihak ketiga dapat melakukan koordinasi kerjasama dalam Pusat Kemasyarakatan sebagai wadah berorganisasi KPMD.

Bidang kerjasama pendampingan yang bisa menjadi fokus garapan pihak ketiga sangat luas, meliputi penyelenggaraan kehidupan Desa dalam berdesa. Antara lain kerjasama dalam peningkatan kapasitas teknokratis para pelaku Desa agar dapat menjalankan pengelolaan

perencanaan, penganggaran, keuangan, administrasi, sistem informasi Desa secara lebih baik, serta dalam mewujudkan kehidupan berdesa yang lebih demokratis. Dalam bidang pembangunan, pihak ketiga dapat bermitra dengan KPMD agar KPMD dapat menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan mandiri.